

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

APLIKASI GHADH AL- BASHAR DENGAN KETENANGAN HATI PERSPEKTIF BUYA HAMKA TAFSIR AL-AZHAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UIN SUSKA RIAU

Oleh

AINAH SAPITRI HASIBUAN

12030225808

Pembimbing I

Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag

Pembimbing II

Muhammad Yasir, MA

USHULUDDIN FAKULTAS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H. / 2024 M.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Drs. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

AINAH DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan

terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Ainah Sapitri Hasibuan

NIM : 12030225808

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Implikasi Ghadh Al- Bashar Dengan Ketenangan Hati
Perspektif Buya Hamka Tafsir Al-Azhar

Jika dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam
rangka uji Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 22 Juli 2024

Pembimbing I

UIN SUSKA RIAU

Drs. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag

NIP. 197104222007011019

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

NOA DIAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Ainah Sapitri Hasibuan
NIM : 12030225808
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Implikasi Ghadh Al- Bashar Dengan Ketenangan Hati Perspektif Buya Hamka Tafsir Al-Azhar

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 22 Juli 2024
Pembimbing II


Muhammad Yasir, S.Th.I., MA
NIP.197801062009011006

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Implikasi Ghadh Al- Bashar Dengan Ketenangan Hati
perspektif Buya Hamka Tafsir Al-Azhar

Nama : Ainah Sapitri Hasibuan
NIM : 12030225808
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 08 Juli 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2024



Dr. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Sekretaris/Penguji II

[Signature]
Dr. Arizal Nur, S.Th.I., MIS
NIP. 19800108 200310 1 001

[Signature]
Syahrul Rahman, MA
NIP. 19881220 202203 1 001

MENGETAHUI

Penguji III

Penguji IV

[Signature]
Dr. H. Nixon, Ic., M.Ag
NIP. 19670113 200604 1 002

[Signature]
Dr. Khotimah, M.Ag
NIP. 19740816 200501 2 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Ainah Sapitri Hasibuan*
 NIM : *12030225808*
 Tempat/Tgl. Lahir : *Sungai Korang, 09 Oktober 1999*
 Fakultas/Pascasarjana : *Ushu Luddin*
 Prodi : *Ilmu Al-Quran dan tafsir*

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

*Implikasi Ghadh Al-Bashar Dengan
 Kedewasaan Hafid Perspektif Buya Hamka
 Tafsir Al-Azhar*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, *22 Juli 2024*
 Yang membuat pernyataan



A. H. S. Hasibuan
 *A. INAH. SAPITRI HASIBUAN*
 NIM : *12030225808*

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Yakinlah bahwa semua akan indah pada waktu yang sudah
Allah tentukan bukan pada waktu yang kita inginkan
Ustadzah Ulfa Nurfauziah



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Segala puji dan syukur bagi Allah dengan pujian yang melimpah, Tuhan semesta alam, atas segala rahmat dan karunianya yang tak terputus ,tak terhitung sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul: **Implikasi *Ghadh Al- Bashar* Dengan Ketenangan Hati Perspektif Buya Hamka Tafsir Al- Azhar** sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin (S.Ag). Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, pemimpin yang telah memberikan petunjuk dan membawa ummat-Nya kejalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Semoga kita semua mendapatkan syafa’at di *yaumul akhir kelak, amin yaa rabbal* „*alamin*.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Namun tidak lepas dari kekhilapan dan kekurangan, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan tulisan dan kesempurnaan. penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesarbesarnya kepada:

1. Ayahanda Tercinta Arwin Hasibuan dan Ibunda Tercinta Roslina Dewi yang telah memberikan semangat kasih sayang, tenaga, pikirannya dan doa-doa keridhoannya hingga putrinya dapat kuliah dan menjadi Sarjana Agama pada Program study Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag dan seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba Ilmu di kampus ini.
3. Ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Ibunda Dr. Rina Rehayati, M.A, Wakil Dekan II Ayahanda Dr. Afrizal Nur, M.I.S, dan Wakil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Dekan III Ayahanda Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, M. Ag yang telah memberikan dorongan serta motivasi untuk segera menyelesaikan studi dengan pencapaian terbaik.
4. Ayahanda Agus Firdaus Chandra, Lc, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
 5. Ayahanda Prof. Dr. H. Syamruddin, M. Ag selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.
 6. Pembimbing I Ayahanda Dr. Masyhuri Putra, Lc,. M.Ag dan pembimbing II Ayahanda Muhammad Yasir, MA, yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas bantuan, nasehat, motivasi dan bimbingan yang berharga selama proses penulisan skripsi ini.
 7. Para Dosen Fakultas Ushuluddin yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu selama penulis berada dibangku perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi berkah dan memberikan manfaat yang baik bagi penulis di dunia dan akhirta. Juga terimakasih kepada para staff pegawai yang berada di bagian akademik, atas bantuannya selama proses penyelesaian skripsi ini.
 8. Kepada Saudara dan Saudariku tersayang yakni abang Syahrial Hasibuan, Kak Seri Wahyuni Hasibuan, Adekku Milda Andriani Hasibuan dan Adek Bungsku Asmuni Hasibuan. Yang selalu memotivasi dan mendo'akan adiknya supaya tetap yakin bahwa akan selalu ada jalan setiap rintangan. Tidak lupa juga Semua keponakanku yakni Hafiz, Abdul Hadi, Gibran semoga kelak besar nanti akan menjadi anak sholeh yang mengukir sejarah Aamiin.
 9. Sahabat-sahabat yang selalu membantu dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis, yaitu: Resta Hayani lubis, S.Ag., Eta Sopia S.sos., Izzatun Nafsi, S.Ag., Dan Regita Cahyani. Terima kasih sudah menjadi support system terbaik selama ini.
 10. Teman-teman rantau seperjuangan di asrama uin suska dan perkuliahan: Balqis Al-Muqoddisi, S.Ag., Annisa Mawaddah, S.Ag., Islahul Yaumi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nadhiroh, S.Ag., Rini Maryati, Anna Mita, S.Ag., Nur Hafifah, S.Ag., Vivi Seppiana, Nindy Anindita, terimakasih telah membersamami dalam hal apapun selama perkuliahan nasehat, support, serta doa[”] baiknya selama berteman.

1) Seluruh teman-teman mahasiswa IAT Angkatan 2020 terutama teman-teman dari lokal IAT B 2020, teman-teman pramuka, rohis,relawan dakwah, dan kader hmi, tidak lupa pada teman-teman kkn desa lubuk besar 2023, terimakasih atas tukar pikiran, berbagi pengalaman, dan saling memberikan motivasi dalam segala hal. Juga terimakasih kepada pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, yang telah membantu dan berkorban baik dalam penyelesaian skripsi maupun selama menjalani pendidikan di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan positif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo[”]a dan semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Aamiin yaa Rabbal ‘alalamiin.*

Pekanbaru, 9 Juli 2024

Ainah Sapitri Hasibuan
12030225808

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSILTERASI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
المختصر	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Identifikasi Masalah.....	7
D. Batasan Masalah	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Manfaat Penelitian	8
H. Metode Penelitian	8
BAB II KERANGKA TEOROTIS	
A. Landasan Teori.....	12
B. Literatur Riview	21
BAB III PEMBAHASAN	
A. Penafsiran Ayat-Ayat <i>Ghadh al-Bashar</i> dalam Al-Qur'an Perspektif Buya Hamka.....	25
B. Biografi Pengarang Tafsir Al-Azhar.....	35
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	
A. <i>Ghadh al-Bashar</i> Menurut Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar	45
B. Implikasi ghadul bashar dengan ketenangan hati	46
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	49



DAFTAR KEPUSTAKAAN RIWAYAT HIDUP

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSILTERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Huruf			Huruf		
Arab		Latin	Arab		Latin
ا	=	A	د	=	D
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Zh
ث	=	Ts	ع	=	'
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	ه	=	H
س	=	Sy	و	=	W
ش	=	Sh	ي	=	Y

B. Vokal, Panjang, dan diftong

Setiap Penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fatah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan damah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang= Â misalnya قال menjadi qâla
 Vokal (i) panjang= Î misalnya قيل menjadi qîla
 Vokal (u) panjang= Û misalnya دون menjadi dûna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan iy': agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fatah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

C. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disamungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة هلا في menjadi fi rahmatillah.

D. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jalalah yang berada di tengah-tengan kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhari mengatakan ...
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**IMPLIKASI GHADH AL- BASHAR DENGAN KETENANGAN HATI PERSPEKTIF BUYA HAMKA TAFSIR AL-AZHAR**” Pembahasan mengenai Ghad al-Basar (menundukkan pandangan) merupakan topik yang umum dikenal dalam Islam. Menundukkan pandangan dianggap penting karena pandangan dapat memicu lintasan dalam pikiran, yang kemudian dapat berkembang menjadi syahwat, keinginan, dan niat yang kuat. Penulis menggunakan Tafsir Al- Azhar yang merupakan Tafsir konterporer yang berhubungan dengan zaman modern sekarang yang bercorak *adabi ijtima'i*. Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana penafsiran *Ghadh al-Bashar* menurut Buya Hamka, serta bagaimana Implikasi *Ghadh al-Bashar* dengan Ketenangan hati menurut perspektif Buya Hamka Tafsir Al- Azhar. Jenis penelitian skripsi ini adalah kepustakaan (Library Research) dengan sumber data primer dari kitab Tafsir Al- Azhar dan beberapa kitab Tafsir lainnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menurut Buya Hamka menjaga pandangan bukan hanya sekedar tindakan fisik, akan tetapi mencakup sikap mental dan spiritual yang berasal dari rasa malu dan kesadaran akan keagungan Allah Swt. Membatasi penglihatan terhadap hal-hal yang tidak pantas sebagai bagian dari upaya menjaga kesucian jiwa dan menjaga kehormatan diri sebagai seorang muslimah yang beriman. menjaga kesucian disini adalah menjaga kemaluan yang diawali dengan menjaga pandangannya yang demikian itu merupakan perintah Allah secara mutlak. Salah satu bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah adalah bentuk dari ketakwaannya. Menahan pandangan termasuk menjaga kehormatan diri dan mendapatkan ganjaran surga. Hal ini sesuai dengan perintah dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Nur ayat 30-31, yang menekankan agar orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, menahan pandangannya untuk menjaga kesucian hati dan agama.

Kata kunci : Ghad al-Basar, ketenangan Hati, Tafsir Al-Azhar,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research entitled “The Implications of *Ghadh* Al-Bashar with Peace in Heart on Buya Hamka Tafsir Al-Azhar Perspective”. The discussion of *Ghadh* Al-Bashar (lowering the view) was a commonly known topic in Islam. Lowering the view was considered important, because the view could trigger a trajectory in the mind, it could develop into strong *Syahwat*, desires and intentions. This research used Tafsir Al-Azhar which was a contemporary Tafsir related to the modern era which was characterized by *Adabi Ijtima'i*. The formulations of the problems in the research: how to interpret *Ghadh* al-Bashar according to Buya Hamka, and what the implications of *Ghadh* al-Bashar with peace in mind according to Buya Hamka’s perspective Tafsir Al-Azhar. It was a library research. The primary data sources were from the Tafsir Al-Azhar book and several other Tafsir books. The research findings showed that according to Buya Hamka, keeping one’s view were not just a physical actions, but it was included a mental and spiritual attitude that came from a sense of shame and awareness of the greatness of Allah SWT. Limiting your views from inappropriate things was the part of your efforts to maintain the purity of your soul and maintain your honor as a believing Muslim woman. Maintaining chastity meant that protecting one’s genitals, which started from maintaining one’s view, it was an absolute command from Allah SWT. One of the Muslim’s obedience forms to Allah SWT was a form of piety. Restraining one’s view included maintaining one’s honor and getting the rewards of heaven. It was in accordance with the command in Al-Qur’an, as in Surah Al-Nur verses 30-31, which emphasized the believers, both men and women restrain their views to maintain the purity of their hearts and religion.

Keywords: *Ghad* Al-Basar, Peace of Mind, Tafsir Al-Azhar

الملخص

هذه الرسالة بالعنوان "تأثير غض البصر على اطمئنان القلب من وجهة نظر بويّا حمكا في تفسيره الأزهر". إن دراسة غض البصر هي موضوع معروف في الإسلام. يعتبر غض البصر أمرا مهماً لأن البصر يمكن أن يؤدي إلى مسار في العقل، والذي يمكن أن يتطور بعد ذلك إلى الشهوة والرغبة والهمة قوية. واستخدام الباحث تفسير الأزهر حيث تعتبر تفسيراً معاصراً يتعلق بالعصر الحديث ويتميز بالأدب الاجتماعي. والأسئلة في البحث هي ما هو تفسير غض البصر عند بويّا حمكا، وما هي دلالات غض البصر على اطمئنان القلب عند بويّا حمكا في تفسيره الأزهر. ونوع البحث في هذه الرسالة هو بحث مكتبي مصادر البيانات الأساسية من كتاب تفسير الأزهر والعديد من كتب التفسير الأخرى وبحسب بويّا حمكا، فإن نتائج هذا البحث هي أن غض البصر ليس مجرداً للعمل الجسدي، بل يشمل سلوكاً عقلياً وروحياً يأتي من الشعور بالخجل والوعي بعظمة الله سبحانه وتعالى. إن الحد من النظر إلى الأشياء غير اللائقة هو جزء من الجهود للحفاظ على طهارة القلب والحفاظ على الشرف تتمثل امرأة مسلمة مؤمنة. وأما المحافظة على العفة فتعني حفظ الفرج، وهو تبدأ بحفظ البصر، وهو أمر الله المطلق. ومن أنواع الطاعة للمسلمين نحو ربه هو التقوى. وغض البصر يشمل حفظ العرض ونيل ثواب الجنة. وهذا يتوافق مع الأمر القرآني، كما في سورة النور الآيات ٣٠-٣١، التي تؤكد على أن المؤمنين، رجالاً ونساءً يلتزمون بأرائهم للحفاظ على طهارة قلوبهم ودينهم الكلمات الدلالية: غض البصر، اطمئنان القلب، تفسير الأزهر.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kitab suci umat islam yang merupakan kumpulan-kumpulan firman-firman Allah (kalam Allah) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., dan diriwayatkan oleh secara mutawatir serta membacanya adalah ibadah. Diantara tujuan utama diturunkannya al-Qur'an adalah untuk menjadi pedoman bagi manusia dalam menata kehidupan mereka agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat serta menjadi petunjuk bagi mereka yang suka berbakti dan tunduk.¹ Kitab suci al-Qur'an tidak akan mengalami perubahan, wahyu allah tersebut akan berlaku sepanjang masa, karena seluruh isi al-Qur'an itu berlaku abadi.²

Salah satu hukum Al-Quran yang mengatur kehidupan manusia adalah hukum tentang menjaga pandangan. Pandangan adalah asal muasal seluruh musibah yang menimpa manusia. sebab pandangan itu akan melahirkan lintasan dalam benak, kemudian lintasan itu akan melahirkan pikiran, dan pikiran itulah yang melahirkan syahwat, dan dari syahwat itu timbullah keinginan, kemudian keinginan itu menjadi kuat, dan berubah menjadi niat yang bulat. Akhirnya apa yang tadinya melintas dalam pikiran menjadi kenyataan, dan itu pasti akan terjadi selama tidak ada yang menghalanginya. Oleh karena itu, dikatakan oleh sebagian ahli hikmah bahwa “bersabar dalam menahan pandangan mata (bebannya) adalah lebih ringan dibanding harus menanggung beban penderitaan yang ditimbulkannya.”³

kasus-kasus perbuatan keji seperti, pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan lain sebagainya sebagian besar dimulai dengan pandangan mata. terjadinya dosa dimulai dari mata kemudian dilanjutkan dengan perkataan hati. Kemudian, langkah kaki dan terakhir adalah perbuatan

¹ M. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 113.

² Ma. Dawan Raharjo, *Ensiklopedi Al-Quran* (Jakarta: Paramadina, 1996), 8.

³ Imam Ibnu Qoyim al-Jauziyah, *Jangan dekati zina* (Jakarta: Darul Haq, 2007), 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tindakan.⁴ Belum lagi di masa kini teknologi sudah canggih. Teknologi perkembangan yang sangat melesat maju seiring berkembangnya zaman. Teknologi yang terus berkembang seperti handpone seakan tak bisa lepas dari tangan manusia. Hal ini karena ia merupakan media utama sarana penyampaian informasi di era modern saat ini.⁵ Di media ini pula menampilkan berita, acara, iklan komersial yang salah satunya untuk mencari keuntungan finansial. Manusia yang tidak memahami tentang batasan pandangan maka akan digiurkan oleh pandangannya sendiri dan dapat menjerumuskannya ke jalan kesesatan.

Mata merupakan anugerah Tuhan yang sangat penting. Dengan mata manusia dapat memandang keindahan dan kebesaran ciptaan-Nya. Namun, mata juga dapat menjadi perantara sebagai pintu dari pekerjaan maksiat. Tontonan ataupun gambar "panas" yang dapat menimbulkan rangsangan yang kuat, serta pandangan mata terhadap lawan jenis dengan penuh syahwat serta gejala jiwa yang tidak tertahankan akan membawa pada pelampiasan atau penyaluran hasrat seks dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Oleh sebab itu, Islam melarang umatnya untuk membiarkan mata "berkeliraran" menatap lawan jenis serta pandangan yang dapat membangkitkan nafsu. Nabi saw. dalam haditsnya mengibaratkan menatap wanita sama halnya terkena panah iblis.

عن حذيفة قال: قال رسول الله : النظره سَهْمٌ مِنْ سَهَامِ إبليسَ مَسْمُومَةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَوْفِ اللَّهِ أَنَابَهُ جَلَّ وَعَزَّ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ

"Dari Khuzaifah ra. dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Memandang wanita adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Barangsiapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan meninggikan dan mendapatkan manisnya iman".⁶

⁴ Abdul Aziz Al Ghazuli, *Ghadl Al-Bashar terj. Abdul Hayyi Al Kattani* (Jakarta: Gema Insani press, 2003), hlm. 54

⁵ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Anti Pornografi

⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Nasaiburi, *"Al-Mustadrak 'Ala Saheehaini: Kitab Ar-Riqoq."* Juz. IV (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 2002), hlm. 349.

Hadits diatas apabila dikontekstualisasikan dalam kehidupan saat ini, di mana perkembangan teknologi yang semakin canggih, semua informasi dapat diakses dengan mudah, termasuk film atau gambar porno. Menonton film atau gambar porno dapat membangkitkan syahwat dan dapat menyebabkan perilaku seks menyimpang. Dengan demikian, tidak menyaksikan, menonton, atau melihat film atau gambar porno termasuk bagian dalam perintah menjaga mata. Karena beratnya menjaga pandangan dan menahan syahwat terhadap wanita, maka Allah akan memberikan ganjaran bagi umat muslim yang mampu menjaga pandangannya yaitu jaminan surga.

Menahan pandangan dan memelihara kehormatan itu adalah lebih suci dan terhormat bagi mereka karena dengan demikian, mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar, yakni perzinahan.⁷ Sedangkan menahan pandangan dan memelihara kehormatan itu lebih suci bagi hati mereka dan lebih bersih bagi agama. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, barang siapa yang memelihara pandangan matanya, Allah akan menganugerahkan cahaya pada hatinya".⁸ Dr.Yusuf al-Qardawi menjelaskan bahwasanya salah satu keprihatinan yang terjadi di kalangan muslim yakni keprihatinan kebejatan moral yang telah melanda.⁹ Ini semua bisa disebabkan oleh pandangan mata dan perlu untuk dijaga.

Maka dari itu Islam menyuruh umatnya untuk menjaga pandangan mata serta didalam al-Qur'an Allah Swt juga telah memerintahkan umatnya untuk menjaga pandangan (*Ghad al Bashrah*). Di Dalam al- Qur'an *Ghad al-Basar* (menahan pandangan) terdapat dalam surah al-Nur ayat 30 dan 31, QS al-Hujurat/49: 3, QS al-Luqman/31: 19, dan perintah tersebut ditujukan kepada orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Allah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan yang beriman agar menundukkan atau memalingkan pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan (apakah itu pandangan laki-laki kepada perempuan atau

⁷ M QuraishShihab, *Tafsir al-Misbah*, hlm. 324

⁸ IbnKatsir, *TafsirIbnKatsir*, hlm. 268

⁹ Yusuf al-Qardawi, *Keprihatinan Muslim Modern* (Cet II; Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm.190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaliknya), guna menjaga keinginan untuk melakukan hal-hal yang dilarang, seperti yang termaktub dalam QS al-Nur/24:30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوَوُّؤًا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ٣١

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Yusuf Qardahwi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menundukkan pandangan” bukanlah berarti memejamkan mata dan menundukkan kepala ke tanah, karena merupakan suatu hal yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi yang dimaksud adalah menjaganya dan tidak melepas kendalinya hingga menjadi liar. Pandangan yang terpelihara adalah apabila seseorang memandang sesuatu yang bukan aurat orang lain lalu ia tidak mengamati kecantikan/kegantengannya, tidak berlama-lama memandangnya, dan tidak memelototi apa yang dilihatnya. Dengan kata lain

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menahan dari apa yang diharamkan oleh Allah swt dan rasul-Nya untuk kita memandangnya. Perintah tersebut ditujukan kepada orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan.¹⁰

Menjaga pandangan menurut ulama menundukkan pandangan adalah jalan untuk menjaga hati, karena hati awalnya bebas dari penyakit, tapi kemudian pancaindra mengotorinya dengan masukan-masukan yang diberikannya. Pandangan mata adalah perangkat yang memasukkan data-data penglihatan ke dalam hati dan mengukir gambar-gambar yang dilihatnya. Sehingga, hati menjadi sibuk memikirkannya dan berikutnya terjadilah cinta di dalam hati.¹¹

Dalam kitab al-Tafsir Al-Munir, menjelaskan bahwa menundukan pandangan tidak bisa di maknai dengan memejamkan mata, tetapi menjadikannya tertunduk dan terjaga kerana malu dan taat kepada Allah. Dalam Tafsir At-Thabari dan Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ghadhul bashar adalah menjaga dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya untuk kita memandangnya.¹²

Hamka menerangkan pada ayat 30 ini bahwa usaha yang pertama ialah menjaga penglihatan mata. Jangan mata diperliar! Pandangan pertama tidaklah disengaja. Namun orang yang beriman tidaklah menuruti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Menahan penglihatan mata itu adalah menjamin kebersihan dan ketentraman jiwa. Memang amatlah payah menerima anjuran ini bagi orang yang lebih tenggelam kepada pergaulan moderen sekarang ini. Kehidupan moderen adalah pergaulan yang amat bebas di antara laki-laki dan perempuanlah permulaan dari semua ini. Orang dipaksa mesti sopan dan berpekerti halus terhadap wanita, tetapi pintu-pintu buat mengganggu syahwat dibuka selebar-lebarnya.¹³

¹⁰Yusuf Qarhdawi, *Halal dan haram dalam Islam* ter, mua'ammal Humaidy

¹¹ Abdul Aziz Al Ghazuli, *Gadal-Basar. terj. Abdul Hayyi Al Kattani* (Jakarta: GemaInsani press, 2003) hlm.43.

¹² Ramizah Wan, *Menjaga Pandangan Dan Kaitannya Dengan Nafsu: Kajian Perbandingan Tafsir Ayat 30-31 Surah Al-Nur, Irsyad Vol 5 No 6* (2019) hlm. 5716

¹³Buya Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT pustaka Panjimas, 2007) Jil. 18. hlm.179

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjelaskan tentang perintah menjaga pandangan, sebab menjaga pandangan merupakan hal yang wajib dipatuhi sebagai umat muslim karna jika tidak pandai-pandai menjaga pandangan di era saat ini sangat rentan dapat mengarah pada hal-hal yang negatif yang bisa menjerumuskan kita ke jurang kemaksiatan. Sebab orang yang tidak menjaga pandangannya dan sering melihat yang diharamkan Agama, yang di wujudkan dengan menonton pornografi, ternyata sangat berdampak buruk dan berpengaruh pada lingkungan sekitarnya, yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual. Maka Peneliti memberi judul pada skripsi ini yaitu “**Implikasi Ghadh Al-Bashar Dengan Ketenangan Hati Perspektif Buya Hamka Tafsir Al-Azhar**”

B. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini lebih mudah untuk dimengerti dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah kata kunci yang terdapat dalam judul, maka penulis akan menjabarkan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul yaitu sebagai berikut :

1. Ghad Al- Basar

Istilah menjaga pandangan dalam ayat al-Qur’an adalah ghad albaşar. Ghad diterjemahkan dengan menahan, menundukkan, mengurangi, atau memejamkan.¹⁴ Al-başar berarti melihat atau memandang. Menjaga pandangan menurut Quraish Shihab yaitu, mengalihkan arah pandangan atau tidak menetapkan pandangan dalam waktu yang lama dari hal-hal yang haram dilihat.¹⁵ Sesuatu yang haram di lihat baik secara langsung ataupun tidak langsung yang bisa menimbulkan datangnya syahwat atau berupa konten negative yang mempengaruhi otak .

2. Tafsir

Tafsir dilihat dari segi bahasa, berasal dari isim masdar "taf'il" yang berasal dari akar kata "al-fasr", yang memiliki arti menjelaskan, menyingkap, atau menerangkan makna yang bersifat abstrak. 14 Kata

¹⁴ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), hlm.1009

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 9, hlm.324.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kerjanya mengikuti pola "dharaba-yadhribu" dan "nashara-yanshuru", sehingga dapat diaplikasikan sebagai "fasara-yafsiru/yafsuru-fasran". Artinya, "tafsir" memiliki makna menjelaskan, sehingga kata tersebut mencakup arti menjelaskan dan menyingkap yang sebelumnya tersembunyi. Dengan kata lain, tafsir mengacu pada tindakan mengungkapkan maksud dari suatu lafaz yang kompleks atau sulit dipahami.¹⁶

3. Ketenangan Hati

Ketenangan adalah Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman yang belum di pengaruhi oleh hawa nafsu, pikiran kotor yang dapat merusak hati dan menjahui segala larangannya termasuk dalam menjaga pandangan.

4. Implikasi adalah suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal. Implikasi itu sendiri memiliki pengertian yaitu keterlibatan atau keadaan yang terlibat.¹⁷

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pengertian *Ghad al-Basar* tentang pentingnya dalam menjaga pandangan baik laki-laki maupun perempuan
2. *Ghadh al-Bashar* dengan Ketenangan hati menurut buya hamka
3. Ragam makna *Ghad Al- Basar* dalam Al- Qur'an
4. Penafsiran ayat-ayat *Ghad al-Basar* menurut beberapa ulama tafsir

D. Batasan Masalah

Dalam rangka menghindari kerancuan dan cakupan diskusi yang terlalu luas, Penelitian ini dibatasi untuk memfokuskan pembahasan mengenai *Ghad al-Basar* sebagaimana dalam QS. Al-Nuur ayat 30-31 berisi perintah Allah kepada orang mukmin untuk menjaga pandangannya dari hal yang diharamkan

¹⁶ Manna' al-Qatthan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, Mansyurat al-Ashr al-Hadits, hlm.

¹⁷ kbbi.kemdikbud.go.id diakses hari selasa, pada tanggal 12 November

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sebagai upaya dalam memelihara kemaluannya dari perkara zina. Penafsiran Tafsir Al- Azhar dengan ketenangan hati

E Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, tampaknya perlu dirumuskan suatu rumusan masalah yang dapat menjelaskan masalah tersebut apa sebenarnya yang hendak dikaji sesuai dengan rencana. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran *Ghadh al-Bashar* menurut Buya Hamka?
2. Bagaimana Implikasi *Ghadh al-Bashar* dengan Ketenangan hati?

F Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana menjaga pandangan yang telah di perintahkan dalam Al-Qur'an An-Nur ayat 30-31
2. Untuk mengetahui bagaimana cara menjaga pandangan menurut Buya Hamka Tafsir Al- Azhar
3. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi *Ghadh al-Bashar* dengan Ketenangan hati

G Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup 2 hal yakni:

1. Manfaat ilmiah, mengkaji dan meneliti hal-hal yang berhubungan dengan tema proposal ini, sedikit banyaknya akan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari
2. Kegunaan praktis, yakni dengan mengetahui konsep dasar menjaga pandangan menurut Tafsir Al-Azhar
3. Islam dan mengetahui bagaimana manfaat *Ghadh al-Bashar* terhadap diri manusia.

H Metode Penelitian

Metodologi penelitian berfungsi sebagai suatu alat atau instrumen yang membantu pelaksanaan penelitian dengan tujuan mencapai kebenaran yang bersifat objektif, bukan subjektif. Metode ini melibatkan proses pengumpulan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang relevan dengan tema penelitian, kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut untuk kemudian merumuskan kesimpulan yang bersifat objektif.¹⁸ Dalam metode penelitian ini ada empat hal yang di bahas, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Metodologi Penelitian adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan. Berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan.¹⁹ Metode yang gunakan peneliti adalah metode maudhui, metodologi penelitian adalah sistem atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam suatu penelitian, memastikan bahwa hasil yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian sendiri merupakan usaha untuk memahami fakta-fakta secara logis dan berbasis pengalaman, dilakukan melalui serangkaian prosedur yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Penelitian ini termasuk salah satu penelitian kepustakaan (library reseach) yaitu Teknik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi baik berupa buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan berbagai tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini.²⁰ Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu menyajikan data dalam bentuk kata-kata bukan angka.

2. Pendekatan Istilah

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan. Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, karena untuk menemukan maksud dari pembahasan yang diinginkan penulis mengolah data yang ada (buku- buku) untuk

¹⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press 2011), hlm.

¹⁹ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Sinopsis, Skripsi", (Pekanbaru : CV. ASA RIAU, 2015) hlm. 45.

²⁰ Jani Arni, "*Metode Penelitian Tafsir*", (Pekanbaru: Daulat Riau,2013). hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya diinterpretasikan ke dalam konsep yang bisa mendukung sasaran dan objek pembahasan.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kertas. adapun kertas ini yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf. Maksudnya adalah: dokumen, literatur, atau karya ilmiah, jurnal- jurnal, makalah, artikel dan lain-lain.²¹ Sumber data adalah kajian dari dua kategori yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah bahan utama atau segala literature yang menjadi rujukan dan berkaitan langsung dengan pokok kajian yang akan disuguhkan. Dalam hal ini data primer yang peneliti gunakan ialah sebagai berikut:

- 1) Dalam penelitian ini sumber data primer merujuk pada al-Qur'an, Hadis, jurnal
- 2) Buku Tafsir Al- Azhar dan tafsir lainnya

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat mendukung dan memperkuat data-data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa situs web, buku-buku, jurnal, dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan data

- a. Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber bacaan yang ada seperti buku, jurnal ataupun sumber yang membahas soal *Ghad Al-Bashar*
- b. Menelusuri ayat-ayat yang berkenaan dengan penelitian dalam Al Qur'an. Tetapi penulis lebih fokus pada Surah An-nur' ayat 30-31 dan Surah dalam penafsirannBuya Hamka
- c. Memadukan berbagai sumber yang telah didapat, baik dengan cara mengutip secara langsung ataupun tidak. Di sini penulis berusaha

²¹ Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia,2008), hlm. 35.

untuk mencari sumber terpercaya untuk menghindari kesalahan baik itu penafsiran ataupun materi yang dapat membuat kesalah pahaman dalam memahaminya.

5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru, agar karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna bagi suatu permasalahan.

Adapun langkah-langkah yang akan peneliti lakukan dalam pembahasan ini yaitu sebagai berikut:

- a. Menelaah dan mengkaji dan memahami buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan *Ghad Al- Basar* kitab Tafsir Al- Azhar
- b. Membaca dengan teliti pendapat Buya Hamka
- c. Membaca dan memahami ayat tentang *Ghad Al- Basar* Kemudian mencarinya dalam kitab tafsir al-Azhar
- d. Menganalisis data-data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan kesimpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEOROTIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian *Ghaddul Bashar*

Ghaddul Bashar terdiri dari dua kata yaitu *gadda* dan *bashara*. *Gadda* berarti menundukkan, merendahkan, memejamkan, tidak mengindahkan.²² Sedangkan *bashara* menunjukkan makna pengetahuan terhadap sesuatu. Dari kata ini pula terbentuk *al basirah* (pengetahuan).

Al Jauhary berkata, *Al-Bashar*: menerobos penglihatan'. *Absartu syai* berarti aku melihat sesuatu. Maka penulis menguraikan pendapat ulama mengenai *Gad al-Bashar* (menahan pandangan). Menahan pandangan adalah menahan pandangan mata dari hal-hal yang haram dilihat. Perintah menahan pandangan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan.

Syaikh Yusuf Qaradahwi dalam bukunya *Halal dan Haram* menjelaskan bahwa menahan pandangan bukan berarti menutup atau memejamkan mata hingga tidak melihat sama sekali atau menundukkan kepala ke tanah, kerana bukan ini yang dimaksudkan di samping ianya tidak akan mampu dilaksanakan. Tetapi yang dimaksudkan adalah menjaganya dan tidak melepas pandangannya hingga menjadi liar. Pandangan yang terpelihara adalah apabila seseorang memandangi sesuatu yang bukan aurat orang lain lalu ia tidak mengamati kecantikannya, tidak berlama-lama memandangnya, dan tidak memerhati apa yang dilihatnya. Al-Qurthubi menegaskan bahwa pandangan mata adalah pintu terbesar menuju hati, yang menyebabkan banyak kesalahan hanya kerana memandangi. Pandangan mata harus diwaspadai maka wajib menahannya dari perkara-perkara yang haram dan menimbulkan fitnah.²³ Rasulullah Saw. bersabda:

²² Adib Bisri, *Kamus al-Bisri Indonesia-Arab Arab-Indonesia* (Cet. I: Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm.. 543

²³ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi, terj. Ahmad Khotib*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jilid 12, 563

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى
وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

"Aku bertanya kepada Rasulullah saw. tentang pandangan tiba-tiba, lalu beliau memerintahkanku supaya aku mengalihkan penglihatanku." (HR Muslim, Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i)

Menurut Al-Syanqithi menjadi hal yang lumrah jika pandangan tidak terjaga akan menimbulkan perzinaan. Semisal orang yang sering memandang kecantikan seorang wanita yang bukan mahram dan menimbulkan rasa suka dalam hatinya lalu berkemungkinan akan menyebabkan kehancuran.²⁴ Sedangkan menahan pandangan, menurut Quraish Shihab adalah mengalihkan arah pandangan, serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kurang baik.²⁵ Abu al-A'la al-Maududi menyatakan bahwa menahan pandangan mata adalah agar tidak memandang sesuatu dengan leluasa sepenuh pandangan dan menahan pandangan kepada sesuatu yang tidak halal dengan menundukkan pandangan ke bawah atau memalingkannya ke arah lain.²⁶

Memandang yang dilarang maksudnya adalah bagian yang menjadi fokus pembahasan. Contohnya adalah seperti saat memandang lawan jenis yang bukan mahram, tanpa adanya kepentingan yang membolehkannya memandang kepada orang itu. Juga dilarang melihat dengan nafsu kepada semua orang kecuali kepada istri/suami.

Pandangan yang dibolehkan adalah seperti melihat tanpa sengaja kepada wanita bukan mahram. Sedangkan, jika dilakukan dengan sengaja, seperti melihat yang kedua kalinya, maka hal itu sudah jelas dilarang. Memandangnya istri/suami

²⁴ Al-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, terj. Akhmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Az-Zam, 2010), Jilid 6, 923.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 324

²⁶ Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maud'u'i*, ter. Suryan A. Jamrah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada tubuh pasangannya masing-masing dibolehkan. Demikian juga dibolehkan oleh ketentuan hukum agama, melihat kepada lawan jenis jika ada keperluan darurat yang dibolehkan syariat. Misalnya, kepentingan pengobati pasien, menerima persaksian, dan memberikan persaksian itu.²⁷

Berdasarkan poin kedua pandangan yang dibolehkan yaitu ketika seseorang lelaki yang akan meminang atau menikahi calonnya. Hak untuk memandang dalam masalah ini adalah bagi lelaki dan wanita. Menahan penglihatan mata itu adalah menjamin kebersihan dan ketentraman jiwa. Memang amatlah payah menerima anjuran ini bagi orang yang lebih tenggelam kepada pergaulan moderen sekarang ini. Kehidupan moderen adalah pergaulan yang amat bebas di antara laki-laki dan perempuanlah permulaan dari semua ini. Orang dipaksa mesti sopan dan berpekerti halus terhadap wanita, tetapi pintu-pintu buat mengganggu syahwat dibuka selebar-lebarnya.²⁸

Mufassir mengisyaratkan sulitnya menghindarkan mata di tempat umum apalagi pada era modern saat ini yang bisa dengan mudah menemukan atau mengakses hal yang diharamkan. Perintah tersebut hanya dapat dilaksanakan secara baik oleh mereka yang telah mantap iman dalam kalbunya. menurut Hasbi ash-Shiddieqi, tidak dilarang jika melihat perempuan yang tertutup semua auratnya dengan sempurna. Muka dan kedua telapak tangan bukanlah aurat. Maka diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan dalam keadaan terbuka, kecuali jika menimbulkan kejahatan.²⁹

Syaikh muhammad Amin Asy-Syanqithi dalam Tafsir Adhwaul Bayan, Allah memerintahkan lelaki dan perempuan beriman untuk menundukkan pandangan, Adapun tentang menundukkan pandangan yaitu memelihara

²⁷ Abdul Hayyie dan Arif I Muna, *Menahan Pandangan Menjaga Hati* (Aksara Timur: Makassar, 2022) hlm, 24

²⁸ Buya Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jil. 18. (Jakarta: PT pustaka Panjimas, 2007) Jil. hlm 12

²⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*, Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm, 210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehormatannya, Allamah Ibnu Qayyim berkata dalam kitab *Jawabul Kafi* dan media kemunculan nafsu bejat. Dan menjaga pandangan merupakan basis utama menjaga kemaluan. Maka siapapun mengumbar pandangannya, hakikatnya ia menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Orang tidak menjaga pandangannya, hal itu akan mengotori hatinya dan pada akhirnya membuat yang bersangkutan semakin jauh dari cahaya ilmu dan nur Allah Swt, sehingga kamaksiatanpun akan mudah ia lakukan. pandangan pertama adalah pandangan secara tiba-tiba tanpa disengaja. beberapa pandangan Ibnu al-Qayyim yang menyatakan bahawa menundukkan pandangan memiliki beberapa manfaat, antaranya:

1. Selamatnya hati dari penyakit menyesal. Barang siapa yang mengumbar pandangan, maka penyesalannya semakin lama.
2. Mewariskan cahaya dan kemuliaan di dalam hati, yang terpancarkan pada matanya, wajahnya dan anggota badannya.
3. Melahirkan firasat ketajaman hati yang benar, kerana itu sebahagian dari cahaya dan buahnya.
4. Melahirkan kekuatan hati, keteguhan dan keberanian jiwa.
5. Membuka baginya jalan-jalan ilmu agama dan pintu-pintunya dan memudahkannya untuk meraih pintu-pintu tersebut.
6. Menyelamatkan hati dari tawanan hawa nafsu dan syahwat, kerana tawanan yang sebenarnya adalah tawanan syahwat.
7. Menyelamatkan hati dari mabuk syahwat dan buaian kelalaian. Sebahagian ulama salaf mengatakan: Sesungguhnya orang yang menentang hawa nafsunya, maka dia telah memisahkan diri dari bayangan syaitan.”³⁰

2. Klasifikasi Ayat-Ayat *Ghaddul Bashar*

Sesuai pemaparan pembahasan di atas penulis meneliti dalam kamus *Mu'jam al- Mufahraz li al-fazh al-Qur'an*, lafazh *Ghaddh* pengulangan sebanyak 3 kali dalam al- Qur'an. QS. An-Nur /24: 31

³⁰ Wan Ramizah binti Hasan, Dr. Mohd Farid Ravi bin Abdullah, and Prof. Madya Dr. Aidan bin Mohamed Yusoff, “Menjaga Pandangan Dalam Surah Al-Nur Menurut Pendapat Sayid Qutb” 2018, no. Thiqah (2018): hlm, 441–53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbentuk af'a'lul khamsah, QS. Al-Hujurat/49:3 berbentuk jama' muzakkar salim, dan pada QS. Al-Luqman/31:19 fi'il amr.

a) *Ghadh al-Bashar* perintah untuk laki-laki yang beriman

Penggunaan kata *Ghadh al-Bashar* untuk laki-laki yang beriman menjelaskan tentang pentingnya membatasi pandangan yang haram dilihat terdapat dala Qs. an-Nur: 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَرْكَىٰ هُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ ۗ بِمَا يَصْنَعُونَ ۙ ٣٠

"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Selanjutnya, penggunaan kata *Ghadh al-Bashar* perintah untuk perempuan yang beriman terdapat Qs. an-Nur: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّائِبِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطُّفُلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا ۗ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۙ ٣١

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

b) *Ghadh al-Bashar* pada ayat ini melunakkan. Yaitu berbicara tentang perintah. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai terdapat dalam QS al-Luqman/31:19

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ □ ١٩

Artinya: dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

c) *Ghadh al-Bashar* pada ayat ini berbicara tentang orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertaqwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar terdapat QS Al-Hujurat/49: 3

إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka Itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.

3. Ketenangan Hati

Kesucian jiwa menyebabkan kejernihan diri, lahir dan batin. Beberapa banyaknya orang yang kaya harta, tetapi mukanya muram dan beberapa banyaknya orang yang miskin, tetapi wajahnya berseri, sekedar kekuatan dan usaha diri, begitu pula tingkatan kesucian yang akan ditempuh untuk kejernihan hati. Adapun secara epistemologi, cara yang dilakukan untuk mencapai ketenangan jiwa yaitu dengan bertawakal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Allah (Q.S. al-Taubah/9: 40 dan Q.S. al-Fajr/89: 27), dan selalu berzikir kepada Allah Swt. (Q.S. al-Ra'd/13: 28). Secara aksiologis, dampak positif dari ketenangan jiwa yaitu bijaksana dalam mengambil keputusan (Q.S. al-Taubah/9: 26 dan Q.S. al-Fath/48: 4), dijauhkan dari perasaan cemas (Q.S. al-Ra'd/13: 28) dan mampu menjalani kehidupan dengan baik (Q.S. al-Fajr/89: 27).

Sedangkan dampak negatif bila jiwa tidak tenang adalah muncul perasaan ragu dan gelisah dalam menjalani kehidupan (Q.S. al-Ra'd/13: 28) dan melakukan tindakan yang tidak bijak karena terbawa nafsu, seseorang yang menginginkan ketenangan hati, hal yang perlu dihilangkan dalam hatinya adalah penyakit hati. Penyakit hati ini menurut Said Hawa dibagi menjadi dua kategori. Pertama, penyakit yang bisa menghilangkan maqam-maqam hati, seperti syikir, riya, dengki, dan cinta dunia. Kedua, penyakit yang bisa tidak menyerapnya makna Asmaul Husna, seperti tidak ada rasa lemah lembut kepada orang lain sebagaimana makna dari asma Allah al-Latif (maha lembut).³¹

Sesuatu yang bisa menimbulkan hati seseorang menjadi sakit biasanya karena terpengaruh lingkungan, pergaulan, dan rasa was-was yang timbul dari bisikan setan. Oleh sebab itu, perlunya pensucian hati supaya tidak terpengaruh lagi dengan godaan manusia ataupun setan yang selalu mencoba menjerumuskan. Caranya yakni dengan memasukan cahaya ilahi kedalam hati, maka hati akan selalu terjaga dan sehat.

Proses pensucian hati sangat sulit untuk dilakukan oleh seseorang, terkecuali orang tersebut mendapat karunia langsung dari Allah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus mengikuti tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Pertama, seseorang harus menekuni ilmu tentang ma'rifatullah. Kedua, seseorang harus sering membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat hati. Ketiga, seseorang perlu berjihad membela agama Allah. Kelima, seseorang perlu berbaik sangka atas keputusan Allah.³²

³¹ Said Hawa, *Tazkiyatun Nafs*, (Jakarta: Era Intermedia. 2015), hlm. 199

³² Ahmad Fatih, *Qalibun Salim Kiat Meraih Hidup Bahagia*, hlm. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Buya Hamka Untuk mencapai atau memperoleh kesucian jiwa manusia harus memperhatikan lima perkara, yaitu:

1. Bergaul dengan orang budiman Budi pekerti jahat adalah penyakit jiwa, penyakit batin, penyakit hati. Penyakit ini lebih lebih berbahaya dari penyakit jasmani.³³
2. Membiasakan Pekerjaan Berfikir Menurut hamka kesehatan jiwa harus tetap dipelihara dengan selalu mengasah otak setiap hari, meskipun latihan secara kecil-kecilan. Otak yang dibiarkan menganggur berfikir, bisa pula ditimpa sakit, menjadi bingung. Tiap hari otak mesti diperbaharui, kalau otak malas berfikir, kita menjadi dungu. Tumbuhnya sikap ikut-ikutan disebabkan karena malas berfikir, itulah mati di dalam hidup. Haruslah diajar kekuatan berfikir sejak kecil, karena orang yang kuat berfikirlah yang dapat menghasilkan hikmat.³⁴
3. Menahan Syahwat dan Marah Menurut Hamka, supaya batin sehat, hendaklah dikungkung jangan sampai terpengaruh oleh kekuatan syahwat dan marah. Kadang- kadang angan-angan manusia menerawang ke dunia syahwat, madu manis. Syahwat itu menimbulkan rindunya. Jika rindu telah timbul, timbullah daya-upaya menyembah. Untuk itu manusia lupa patut dan janggal, dan waktu itulah dia kerap kehilangan pedoman.
4. Memeriksa Cacat-Cacat Diri Menurut Hamka tiap-tiap orang takut cacat dirinya. Di sini nyata bahwa manusia tidak ingin kerendahan, semua suka kemuliaan. Lebih lanjut Hamka menguraikan bahwa jarang orang yang tahu akan aibnya, dan tidak tahu akan aib diri adalah aib yang sebesar-besarnya.

Ketenangan jiwa seseorang bisa diperoleh dengan menambah dan memperluas ilmu pengetahuan. Peningkatan ilmu ini berkorelasi dengan peningkatan iman. Ketika iman berada pada level yang tinggi, maka

³³ Buya Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT pustaka Panjimas, 1992) hlm 1

³⁴ Buya Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT pustaka Panjimas, 2005) hlm 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketenangan jiwa secara bersamaan juga akan mulai terasa. HAMKA menjelaskan dalam Tafsir al-Azhar, bahwa iman menyebabkan hati selalu ingat dengan Allah atau yang disebut juga zikir. Dari hati yang selalu mengingat Allah tersebut akan menimbulkan ketentraman atau ketenangan. Hal ini secara otomatis menghilangkan kegelisahan, kecemasan, pikiran kusut, putus asa, ketakutan, dan keragu-raguan. Perasan ragu dan gelisah merupakan sumber dari semua penyakit. Sedangkan ketentraman atau ketenangan adalah sebab utama dari kesehatan ruhani dan jasmani.³⁵

Selanjutnya, Hamka juga menjabarkan tentang pembagian tingkat pengalaman nafsu yang ada di dalam al-Qur'an menjadi 3 tingkatan, yaitu: Pertama, an-Nafsul Ammarah Bissu' (surah Yusuf atar 53), yaitu nafsu yang membuat seseorang terdorong untuk melakukan kejahatan. Kedua, an-Nafsul Lawwamah (surah al-Qiyamah ayat 2), yaitu tekanan batin dan rasa penyesalan karena sudah terlanjur mengikuti an-Nafsul Ammarah Bissu'. Ketiga, an-Nafsul Muthmainnah (surah al-Fajr ayat 27), yaitu nafsu yang telah mencapai fase ketenangannya, setelah melewati berbagai pengalaman. Oleh karena itu, iman dan zikir sangat diperlukan oleh manusia agar kehendak hati bisa bersih dari dorongan nafsu, tujuannya supaya mencapai ridha Allah swt. dengan ketenangan itu.³⁶

Dalam buku Tasawuf Modern, Hamka mengatakan bahagia adalah sesuatu yang tidak terdefiniskan. Setiap orang memandang bahagia adalah berbeda, memberikan makna makna kebahagiaan menurut para ahli sebagai mana halnya paradigma pemikiran Hamka tentang kebahagiaan adalah pepaduan tasawuf dan filsafat, sehingga konsep tentang bahagia dengan lazim dapat dikaitkan dengan perasaan (jiwa) yang tenang dan damai. Hamka juga mengaitkan pendapat Nabi Muhammad Saw, bahwa bahagia adalah sesuatu yang bersumber dari akal, karena akal memiliki tingkatan

³⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar* Jilid 5, hlm, 68

³⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar* Jilid 5, hlm. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tergantung pada derajat akal yang dimiliki setiap orang, orang yang menggunakan akalnya adalah orang yang paling bahagia.³⁷

Dapat dipahami bahwa bahagia adalah kedamaian jiwa, kedamaian itu bisa didapatkan bukan dari kecerdasan dan pengetahuan, kesehatan dan kekuatan, harta dan kekayaan, ataupun beragam kesenangan yang bersifat material. Tetapi kebahagiaan dapat dirasakan pada kedamaian jiwa berupa iman yang mutlak, tidak bercampur dengan keraguan dan kepalsuan. Iman adalah jalan memperoleh kesenangan dan kebahagiaan karena ia menempuh jalan hidup yang sesuai dengan fitrah yang ditetapkan Allah di dalam jiwa manusia.

Literatur Riwiew

Penelitian mengenai menjaga pandangan dalam al-Qur'an sudah didapati pada peneliti terdahulu yang akan dijadikan acuan pada penelitian ini karena terdapat aspek-aspek yang berkesinambungan. Berikut karya-karya yang membahas tentang permasalahan serupa:

1. Skripsi yang ditulis oleh Akbar HS di tahun 2016. dengan judul "Ghad al-Basar (Menahan Pandangan) dalam Prespektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili Terhadap Qs. al-Nur/24:30 dan 31 Skripsi ini membahas tentang hakikat ghad al-basar dalam surat an-Nur ayat 30-31, yaitu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan bentuk menghindar dari kemudharatan. Selain itu juga membahas mengenai wujud dan aplikasi ghad al-basar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan terbagai menjadi tiga; pandangan yang diharamkan, pandangan yang disunnahkan dan pandangan yang diperbolehkan³⁸ **Persamaan** penelitian ini pemaparan makna pengertian Ghadh al- Bashar . **Perbedaan** dengan penelitian yang penulis dilakukan yaitu pada metode penelitiannya. Yang mana penelitian sebelumnya membahas menggunakan tahlili, penulis menggunakan metode maudhui dan penafsiran berfokus pada Tafsir Al- Azhar.

³⁷ Banda Aceh, "REFLEKSI PEMIKIRAN HAMKA TENTANG METODE" 20, no. April (2018): hlm, 17-34.

³⁸ AKbar Hs, Fakultas Ushuluddin, and Filsafat D A N Politik, *GAD AL-BASAR (MENAHAN PANDANGAN) DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN*, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi yang ditulis oleh Abdullah di tahun 2017. berjudul “Ghadl Al-Basar Menurut Pandangan Para Mufassir (Dari Masa Klasik, Pertengahan, Hingga Kontemporer)”, Penelitian ini membahas secara detail tentang penafsiran ghad al-basar oleh para mufassir yang berada di masa generasi yang berbeda-beda dengan menggunakan pendekatan hermeneutika.³⁹ **Persamaan** penelitian ini pemaparan merujuk pada tafsir konterporer. **Perbedaan** dengan penelitian yang penulis dilakukan yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan hermeneutika, penulis pendekatan pada ketenangan hati.
3. Skripsi)” yang ditulis oleh Defry Yusliman di tahun 2019. dengan judul “Prespektif Al-Qur’an tentang Ghaḍ al-baṣar (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir. Skripsi ini mengkaji tentang ghaḍ al-baṣar dengan menggunakan penafsiran klasik dan kontemporer. Periode klasik menggunakan tafsir Ibnu Katsir sedangkan periode kontemporer menggunakan tafsir Al-Misbah. Perbedaan macam penafsiran antar keduanya ternyata tidak menyebabkan perbedaan makna ghaḍ al-baṣar, hanya saja berbeda cara dalam menjelaskannya.⁴⁰ ⁴¹ **Persamaan** penelitian ini pemaparan mengenai Ghaḍh al-Bashar dan tafsir konterporer. **Perbedaan** dengan penelitian yang penulis dilakukan yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan perbandingan atau muqoron, penulis merujuk satu tokoh berbeda.
4. Skripsi yang ditulis oleh Novi Sumaeya, mahasiswi IAIN Salatiga pada tahun 2018 yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlaq dalam al-Qur’an Surat An-Nûr ayat 30-31” . Skripsi ini membahas bagaimana edukasi moral yang tertuang dalam QS An-Nûr [24]: 30- 31 yang berisi tentang ajakan untuk menundukkan pandangan serta kemaluan, menutup aurat dan kepada siapa saja aurat itu boleh ditampilkan. **Persamaan** penelitian ini

³⁹ Abdullah, “Ghadl-Al-Basar Menurut Pandangan Mufasir (Dari Masa Klasik , Pertengahan , Hingga Kontemporer),” *Skripsi*, 2017.

⁴⁰ Defry Yusliman, “Prespektif Al-Qur’an tentang Ghaḍ al-baṣar (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir)”, (*Skripsi*, UIN Shultah Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

⁴¹ Abdullah, “Ghadl-Al-Basar Menurut Pandangan Mufasir (Dari Masa Klasik , Pertengahan , Hingga Kontemporer),” *Skripsi*, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama-sama membahas surah An-Nur ayat 30-31. **Perbedaan** dengan penelitian yang penulis dilakukan yaitu pada penelitian terdahulu membahas nilai-nilai pendidikan akhlak dan morak , penulis merujuk pada ketenangan hati dalam perspektif Buya Hamka.

5. Skripsi yang disusun oleh Atik Nuratikah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, pada tahun 2019 yang berjudul “Pendidikan Akhlak dalam Interaksi Sosial dengan Selain Mahram Perspektif QS An Nur ayat 30-31”. Penelitian dari skripsi ini menyatakan bahwa QS An-Nûr [24]: 30-31 memerintahkan agar dalam berinteraksi memiliki batasan-batasan yang perlu diperhatikan, antara lain: menahan pandangan, menjaga kehormatan diri, menutup kain kerudung ke dada, serta tidak menampakkan perhiasan yang tidak perlu ditampakkan. Skripsi ini berfokus menggunakan ayat 30-31 An-Nûr sebagai filter dalam berinteraksi sosial guna menghindari perbuatan asusila yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. **Persamaan** penelitian ini sama-sama membahas surah An-Nur ayat 30-31. **Perbedaan** dengan penelitian yang penulis dilakukan yaitu pada penelitian terdahulu membahas pentingnya menjaga akhlak dalam berinteraksi dengan sosial antara laki-laki dan perempuan, penulis berfokus pada surah surah An-Nur ayat 30-31 menurut buya hamka.
6. Yusuf Qaradhawi : Fiqih Wanita, dalam bukunya menjelaskan tentang segala hal mengenai tentang wanita dalam satu pembahasan di dalamnya dengan tema hukum wanita memandang pria begitupun sebaliknya, yang mana di dalamnya membahas tentang perhiasan apa saja yang boleh ditampakkan oleh wanita yaitu wajah, telapak tangan atau kaki. **Persamaan** penelitian ini perintah dalam menjaga pandangan dan menutup menekankan untuk menutup auratnya. **Perbedaan** dengan penelitian yang penulis dilakukan yaitu pada penelitian terdahulu membahas hukum melihat yang bukan mahram, penulis berfokus pada surah An-Nur ayat 30-31 menurut buya hamka.
7. Jurnal yang di tulis oleh Wan Ramizah Hazan, dkk. Ramzi memfokuskan kajian pada kitab Fi Zilal Al-Qur'an karya Sayyid Qutb, dijelaskan bahwa


menjaga pandangan adalah langkah pencegahan daripada perlakuan zina. Beliau mengaitkan kepentingan menjaga pandangan dengan suasana masyarakat yang bersih dengan mendedah teori Freud yang tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat, malah sebaliknya. Dari sini penulis mendapatkan bongkahan keilmuan mengenai pemikiran Sayyid Qutb terhadap penafsiran surat an-Nur ayat 30 dan 31 sebagai landasan menjamah pemikiran beliau. **Persamaan** penelitian ini sama-sama membahas surah An-Nur ayat 30-31. **Perbedaan** dengan penelitian yang penulis dilakukan yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an, penulis Tafsir Al- Azhar Buya Hamka.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penglihatan mata itu adalah menjamin kebersihan dan ketentraman jiwa. Jadi di sini penulis dapat menyimpulkan bahwa ada dua hal yang harus di jaga dalam berakhlak, yaitu pertama menjaga pandangan dan kedua menjaga kemaluan atau kehormatan diri.⁴³ Pandangan mata adalah gerbangnya hati, untuk itulah jika tidak di sengaja memandang pada pandangan pertama kepada hal-hal yang dilarang maka jangan diikuti dengan pandangan yang kedua, karena menjaga pandangan mata itu akan menjamin kesucian dan ketenangan jiwa. Yang kedua, adalah menjaga kemaluan dan kehormatan diri, karena syahwat merupakan amanah yang Allah berikan dengan tujuan yang baik, yaitu menjaga keturunan manusia, maka janganlah disalah gunakan dengan jalan yang diharamkan oleh Allah Swt.

Syahwat merupakan kebutuhan hidup, tetapi jika syahwat tidak dapat di kendalikan maka yang timbul adalah kebobrokan dan kerusakan dan hal ini akan sulit diselesaikan. Untuk itu, bagi laki-laki diperintahkan untuk menjaga pandangan agar tidak sembarang mengarahkan pandangan terutama kepada wanita-wanita yang bukan mahrom. Karena dari pandangan itu yang akan memancing syahwat dan apabila syahwat tidak dapat dikendalikan syahwat akan menghendaki kepuasan semata dan selamanya tidak akan puas. Apabila seseorang kalah dari godaan syahwatnya, maka sangat berpotensi melakukan zina, dan zina sekali adalah permulaan zina yang selanjutnya dan dampak dari zina ini sangat mengerikan yaitu dapat tertularnya penyakit HIV/AIDS, atau menimbulkan penyimpangan-penyimpangan seksual.⁴⁴ Tidak hanya perintah menjaga pandangan ini ditujukan kepada laki-laki saja, akan tetapi di perintahkan juga kepada perempuan. Karena perempuan lebih-lebih harus menjaga kehormatannya dan juga menghiasi diri dengan rasa malu. Allah swt. Memerintahkan kepada orang yang beriman untuk tidak hidup dikendalikan oleh syahwat. Terlebih bagi perempuan, karena

⁴³ Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. In *Tafsir Al-Azhar* (p. 4929). Pustaka Nasional PTE LTD.hlm, 176

⁴⁴ Ibid, hlm 178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jikapun pandangan laki-laki berbahaya, niscaya sepuluh kali lebih berbahaya lagi ditikam sudut mata perempuan. Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka memberikan penjelasan tentang pentingnya menundukkan pandangan dan bagaimana hal itu dapat membawa manfaat dalam kehidupan sehari-hari serta menjaga kebersihan hati dan moral individu. Adapun cara-cara menjaga pandangan agar terhindar dari maksiat diantaranya adalah:

- a. Hadirnya pengawasan Allah dan rasa takut akan siksa-Nya di dalam hati
- b. Meyakini semua bahaya mengumbar pandangan seperti yang telah disebutkan
- c. Melaksanakan pesan Rasulullah saw untuk segera memalingkan pandangan ketika melihat yang haram
- d. Memperbanyak puasa, Menyalurkan keinginan melalui jalan yang halal (pernikahan), Bergaul dengan orang-orang shalih dan menjauhkan diri dari persahabatan akrab dengan orang-orang yang rusak akhlaqnya.
- e. Menghindari Godaan dan Fitnah menundukkan pandangan membantu menghindari godaan dan fitnah. Pandangan yang tidak terkendali bisa menimbulkan perasaan yang tidak baik, seperti hasrat yang tidak diinginkan, yang dapat merusak hati dan moral.

2. Qs. An-Nur Ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِن زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ٣١

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Penafsiran Buya Hamka

Kedua ayat ini merupakan kelompok ketiga dari surat An-Nur yaitu ayat 27-34, kelompok ayat ini berbicara tentang etika kunjung mengunjungi yang merupakan bagian dari tuntutan ilahi yang berkaitan dengan pergaulan sesama manusia. Analisis kandungan surah an-Nur ayat 30 dan 31 dalam tafsir al-Azhar. Tujuan Islam ialah membangunkan masyarakat Islam yang bersih sesudah terbangun rumah tangga yang bersih. Manusia laki-laki dan perempuan diberi syahwat kelamin (sex) agar supaya mereka jangan punah dan musnah dari muka bumi ini. Laki-laki memerlukan perempuan dan perempuan memerlukan laki-laki. Masyarakat diberi akal, dan akal sendiri menghendaki hubungan-hubungan yang teratur dan bersih. Syahwat adalah keperluan hidup. Tetapi kalau syahwat tidak terkendali maka kebobrokan dan kekotoranlah yang akan timbul. Untuk itu kepada laki-laki yang beriman, diberi ingat agar matanya jangan liar bila melihat wanita cantik, atau memandang bentuk badannya yang menggiurkan syahwat.⁴⁵

Surah an-Nur ayat 31 ‘Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangan mereka’ yaitu dari al-hal yang telah Allah Swt. haramkan dan janganlah kalian (laki-laki beriman) melihat selain apa yang telah Allah perbolehkan untuk kalian lihat. Namun jika kalian tidak sengaja melihat (apa-apa yang telah di haramkan Allah) maka segeralah

⁴⁵ Buya Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 18. (Jakarta: PT pustaka Panjimas, 2007) hlm 178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

palingkan pandangan kalian. Rasulullah Saw. bersabda: *“Hai Ali, janganlah kamu susul pandangan pertama dengan pandangan berikutnya, karena kamu hanya dibolehkan pada yang pertama itu, sedang pada yang berikutnya tidak”* (HR. Abu Daud) ⁴⁶

Dalam surah an-Nur ayat 31, Allah Swt. memberikan arahan khusus untuk wanita-wanita mu'min agar selain menjaga pandangan juga menjaga perhiasan yang dimilikinya (aurat) dengan mengulurkan jilbab ke dada mereka, hal yang demikian adalah untuk menjaga kehormatan sebagai wanita agar tidak di pandang dengan hawa nafsu oleh laki-laki yang bukan mahram, karena yang demikian jika tidak di jaga maka akan menimbulkan jiwa yang kotor. Hal ini juga merupakan bentuk saling menjaga untuk tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Untuk wanita hendaknya menutup pintu yang akan mengundang syahwat laki-laki dengan cara menutupi dadanya dengan jilbab atau khimar. Islam tidak melarang manusia untuk tertinggal jauh dari kemajuan zaman, akan tetapi Islam memiliki aturan-aturan yang harus di jalankan agar terciptalah kehidupan masyarakat yang damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan. ⁴⁷

Terdapat perbedaan pendapat tentang batasan aurat wanita yang boleh terlihat dan yang harus di tutupi. Pendapat pertama yaitu di kemukakan oleh al-Qurthubi bahwasanya batas aurat wanita dalam ayat ini adalah wajah, telapak tangan, dan busana atau pakaian yang di gunakannya, dalam tafsir al-Azhar, batas aurat wanita itu adalah wajah dan telapak tangan (Hamka,) hal ini di maksudkan untuk menjaga kehormatan perempuan. Sedangkan perempuan boleh menampakkan perhiasannya (yang di larang untuk di perlihatkan kepada laki-laki asing) malah di haruskan karena bernilai ibadah kepada suaminya,

⁴⁶ Al-Maragi, A. M. (1993). *TERJEMAH TAFSIR AL-MARAGI* (A. Rasyidi, Y. H.E. Bani, B. Abubakar, H. Noer, & K. A. U. Sitanggal (eds.); Cetakan ke). PT. Karya Toha Putra Semarang, Bin,

⁴⁷ Buya Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jil. 18. (Jakarta: PT pustaka Panjimas, 2007) hlm 182

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadits Rasulullah Saw. *“Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang kau miliki.”* (HR. Abu Daud no. 4017 dan Tirmidzi no. 2769, hasan).⁴⁸

Adapun khusus wanita bila memandang dengan tanpa syahwat maka terjadi perselisihan pendapat, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Kathir dalam Tafsirnya, bahwa :*“Kebanyakan para ulama menyatakan haram bagi wanita memandang selain mahramnya baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat dan sebagian lagi dari mereka menyatakan bahwa haram wanita memandang dengan syahwat, adapun tanpa syahwat maka hal itu boleh.”*⁴⁹

Wanita terhormat adalah wanita yang bisa menjaga kehormatannya. Salah satu hal yang menandakan bahwa seorang wanita menjaga kehormatannya adalah dengan kesempurnaannya menutup aurat serta menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan adalah sebagai upaya preventif agar kaum mukminin tidak terjerumus pada kemaksiatan yang lebih besar seperti zina, karena perbuatan zina pastilah diawali dengan pandangan mata yang bersyahwat. Allah.⁵⁰

Hal tersebut merupakan usaha bagi seorang wanita untuk menjaga kesuciannya (iffah), yakni dengan merasa senang atas pemberian Allah Swt kepadanya, serta menjaga pandangannya sebagaimana sabda Rasulullah *“Barangsiapa menjaga kesucian dirinya, maka Allah akan menjaganya, dan barangsiapa merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya”* Surah an-Nuur ayat 31 lebih lanjut juga menerangkan bahwasanya seorang perempuan boleh memperlihatkan perhiasannya, dalam tafsir al-Azhar disebutkan di antaranya:

- 1) Suaminya sendiri
- 2) Kepada ayahnya
- 3) Kepada bapak suaminya (mertua laki-laki)

⁴⁸ Reza Rahmadani, *“Analysis of Sexual Education in Adolescents (Study Of The Qur’an Surah An-Nur Verses 30-31) Analisis Pendidikan Seksual Pada Remaja (Telaah Ayat Al- Qur’an Surah An -Nur Ayat 30-31)”* 01 (2020): 121–36.

⁴⁸ Ibnu Kathir, Ter. Tafsir Ibnu Kathir, Jilid 3 (Surabaya: Bina Ilmu,1990), hlm,354.

⁵⁰ Maryam Wanita and Terbaik Sepanjang, *“JURNAL AL-WAJID JURNAL AL-WAJID”* 2, no. 1 (2021): 363–79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Kepada anaknya sendiri
- 5) Kepada anak suaminya (anak tiri dari perempuan itu)
- 6) Kepada saudara laki-laki mereka
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki
- 8) Anak laki-laki dari saudara perempuan (keponakan)
- 9) Sesama wanita
- 10) Hambasahaya budak (semasih dunia mengakui perbudakan)
- 11) Pelayan pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan

As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan tentang pandangan dalam ayat ini, bahwa Allah menggunakan kata yang menunjukkan arti sebagian karena dalam kondisi tertentu seseorang diperbolehkan memandang sesuatu yang haram jika memang dibutuhkan. Misal jika menjadi saksi dari suatu perkara, orang yang mengoperasi, orang yang sedang meminang dan lain sebagainya. Allah lantas mengingatkan mereka tentang pengetahuan dan ilmu-Nya terhadap perbuatan mereka, supaya mereka senantiasa berusaha maksimal dalam menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan.⁵¹

Asbabun Nuzul

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil, ia berkata, "Telah sampai kepada kami sebuah riwayat dari Jabir Ibnu Abdillah ra.. Ia menceritakan bahwa pada suatu kesempatan, Asma binti Martsad sedang berada di sebuah kebun kurma miliknya. Lalu kaum perempuan pun mulai berdatangan menemuinya dengan menggunakan pakaian yang tidak begitu lengkap hingga menyebabkan perhiasan yang mereka kenakan di kaki (yaitu keroncong) terlihat, dada bagian atas mereka juga terlihat. Melihat hal itu, lantas Asma binti Martsad pun berkata, "Betapa buruknya hal itu. Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

⁵¹ Abdurrahmn bin nashir As-sa'di, *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), cet.II, 401-402.

Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a., bahwasanya pada masa Rasulullah saw., ada seorang laki-laki lewat di salah satu jalan Kota Madinah. Lalu ia pun memandangi seorang perempuan dan, perempuan pun memandangnya. Kemudian, setan pun membisikkan ke benak mereka berdua bahwa masing-masing dari mereka berduatidak memandangi yang lain melainkan karena tertarik dan kagum kepadanya. Laki-laki itu pun berjalan menuju ke sebuah tembok sambil tetap memandangi perempuan itu tanpa memerhatikan jalan dan langkah kakinya hingga akhirnya menyebabkan ia menabrak tembok dan membuat hidungnya sobek. Lalu ia pun berkata, "Sungguh demi Allah, aku tidak akan mencuci darah ini sebelum aku datang menghadap Rasulullah saw. dan memberitahukan kepada beliau. tentang apa yang telah aku alami." Singkat cerita, ia pun datang menemui Rasulullah saw. dan menceritakan apa yang telah ia alami. Kemudian Rasulullah saw. berkata, "Itu adalah hukuman atas perbuatan dosamu." Allah SWT pun menurunkan ayat قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hadhrami bahwasanya ada seorang perempuan mengenakan dua keroncong dari perak dan sebuah keroncong yang terbuat dari manik-manik. Ketika ia lewat dekat sekumpulan orang, ia pun menghentak-hentakkan kakinya hingga keroncong dari perak dan keroncong dari manik-manik yang dikenakannya itu pun saling berbenturan dan mengeluarkan suara gemrincing. Lalu turunlah ayat وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ

3. QS al-Luqman/31:19

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۗ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya: dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penafsiran Buya Hamka

Makna kata *ughḍuḍ* dalam ayat ini adalah melunakkan, yang merupakan nasehat Luqman kepada anaknya agar melunakkan suaranya sebagai sebuah etika karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai. *Ughḍuḍ* berasal dari kata *ghaḍ* yaitu tidak menggunakan semua potensi sesuatu. Merupakan bentuk perintah terhadap seseorang agar tidak mengeluarkan suara dengan berteriak atau bahkan berbisik melainkan dengan memelankan suara saat berbicara.⁵²

Penjelasan Hamka dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat ini mengandung dasar-dasar pendidikan bagi seorang muslim. Dia dapat jadi sumber inspirasi mengatur pokok-pokok pendidikan anak-anak kaum muslimin. Ayat-ayat tersebut mengandung pokok akidah yaitu kepercayaan tauhid terhadap Allah Swt yang menyebabkan timbulnya jiwa merdeka dan bebas dari pengaruh benda dan alam. Juga mengandung dasar utama dan tegaknya rumah tangga muslim yaitu sikap hormat, penuh cinta dan kasih sayang dari anak kepada ibu dan bapak. Diberikan pula pedoman hidup apabila bertikai pendapat di antara orang tua dengan anak. Jika ibu-bapak masih hidup tetap dalam kufur, padahal anak sudah memeluk agama yang benar, cinta tidaklah berubah, tetapi kecintaan kepada ibu-bapak tidak boleh mengalihkan aqidah. Di sini anak diperintah berlaku yang patut dan ma'ruf kepada kedua orang tuanya.⁵³

Perintah *ghadh* jika ditujukan kepada mata maka kemampuan itu hendaknya dibatasi dan tidak digunakan secara maksimal, demikian juga suara. Dengan perintah di atas, seseorang diminta untuk tidak berteriak dengan suara keras atau bahkan melebihi kemampuannya, tetapi dengan suara perlahan namun tidak berbisik ketika berbicara dengan orang lain. Hal ini sebagaimana juga disinggung oleh ayat berikut: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 11, 312.

⁵³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 101-102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap yang lain, nanti (pahala) segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari (al-Hujurat/49: 2)

4. QS. Al-Hujurat/49:3

إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِتَتَّقُوا ۗ
 لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝٣

Artinya: Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka Itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.

Penafsiran Buya Hamka

Buya Buya Hamka menafsirkan dalam kitabnya Tafsir al-Azhar tentang ayat ini yakni bahwa suatu perkataan amatlah penting untuk diperhatikan karena pada dasarnya terdapat sebagian dari manusia yang ingin berbicara dengan nafsunya , baik itu dalam zaman Rasulullah ataupun pada zaman sekarang ini. Seperti halnya keika Nabi Muhammad SAW belum selesai untuk berbicara, ia sudah menyela pembicaraan Nabi Muhammad SAW. Dan jika diterapkan pada zaman sekarang semisal terdapat suatu ceramah, yang mana ada seseorang yang ingin berbicara tanpa didasari dengan pengetahuan, dan jika dipertimbangkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, ada pertanyaan yang lebih penting. Dalam hal ini, jika pertanyaan tersebut bisa difikirkan dan bisa menyimpulkan jawabannya. Maka pada saat itu datanglah suatu ujian tersebut, yang mana ujian yang datang untuk diri kita sendiri, dengan menahan hati sehingga tidak turut dalam berbicara dan turut bertanya, dengan menahan hatinya untuk ketakwaannya, karena menjaga pertumbuhan rasa ketaqwaan itu lebih penting dari pada tampil didepan umum dengan mengemukakan pertanyaan. Dan bagi mereka yang sudah berhasil dalam menahan hati nya maka mereka mendapat ampunan dan pahala yang besar.⁵⁴

⁵⁴ Hamka..., hlm. 6814.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Biografi Pengarang Tafsir Al-Azhar

1. Biografi Buya Hamka

“Hamka bukan hanya milik bangsa Indonesia tetapi kebanggan bangsa-bangsa Asia Tenggara”. Begitulah kata mantan perdana menteri Malaysia Tun Abdul Rozak.⁵⁵ Nama lengkap beliau adalah H. Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang biasanya dipanggil dengan sebutan Buya Hamka. Buya Hamka lahir pada tanggal 16 februari 1908 M bertepatan pada tanggal 14 Muharram 1326 H di Tanah Sirah, desa Sungai batang, kabupaten Agam Sumatera Barat, tepatnya di tepi danau Maninjau. Beliau wafat pada tanggal 24 juli 1981 M.⁵⁶

Beliau diberikan gelar *Buya* yang menjadi panggilan khas ulama di Minangkabau yang berasal dari kata *abi*, *abuya* dalam bahasa yang berarti ayahku. *Buya* juga dapat diartikan dengan seseorang yang dihormati. Ayahnya adalah Dr. Abdul Karim Amrullah yang dikenal dengan sebutan haji Rasul, beliau merupakan keturunan dari Abdul Arif bergelar Tuanku Pariaman Nan Tuo, salah seorang pahlawan paderi yang dikenal dengan sebutan Haji Abdul Ahmad.⁵⁷

Buya Hamka memang terlahir dari keluarga yang berkecukupan, cerdas dan terkenal sebagai keluarga yang taat agama serta sebagai ulama besar sekaligus tokoh pembaharu di Minangkabau. Doktor Haji Abdul Karim juga merupakan pemimpin pesantren “Sumatera Thawalib” di Padang Panjang. Ibu Buya Hamka Bernama Shafiyah Tanjung.⁵⁸

Buya Hamka adalah anak pertama dari empat bersaudara, Ketika kecil, Buya Hamka sering mendengar pantun yang berhubungan dengan alam yang ada di Minangkabau dari neneknya. Neneknya sering berpantun Bersama Buya Hamka Ketika ayahnya sedang pergi berdakwah.

⁵⁵ Ibnu Ahmad al-Fathani, “*Biografi Tokoh Pendidik dan Revolusi Melayu Buya Hamka*, (Pekan: Cetak Pertama, 2015), hlm, 2.

⁵⁶ Afrizal Nur, “*Memahami Orientasi dan Corak Penafsiran Buya Hamka*” (Jakarta: Kalimedia, 2021), hlm, 27.

⁵⁷ Afrizal Nur, *Memahami Orientasi ...*, hlm, 27

⁵⁸ Hamka, “*Tasawuf Modern*” (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1990), hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Buya Hamka dan kedua orangtuanya pindah ke Padang Panjang.

Hamka kecil belajar di sekolah desa yang ada di padang Panjang dan mengikuti kelas sore di sekolah agama yang didirikan oleh Zainuddin Labay El-Yunusi pada tahun 1916. Buya Hamka sangat menyukai pelajaran bahasa sehingga dengan cepat Buya Hamka bisa menguasai Bahasa Arab. Ketika Hamka berusia 10 tahun, ayahnya berhasil mendirikan pesantren yang diberi nama “Sumatera Thawalib”.

Pada usianya yang sudah cukup mapan, Buya Hamka menikahi Siti Rohmah dan dari pernikahan itu mereka dikaruniakan 10 anak. Dengan istri pertamanya, 9 anak di antaranya sudah menikah. Namun akhirnya istrinya meninggal pada tanggal 1 Januari 1972 di Jakarta. Lalu Buya Hamka menikah lagi dengan Hj. Siti Khadijah yang berasal dari Cirebon (Jawa Barat) yang setia mendampingi beliau hingga akhir hayatnya.

2. Pendidkan Buya Hamka

Sejak kecil Hamka sudah diajarkan agama Islam dan juga kajian al-Qur’an oleh ayahnya. Diusianya yang keenam tahun , sang ayah membawanya ke Padang Panjang.⁵⁹ Dalam usianya yang ketujuh tahun (1915 M) ia dimasukkan ke sekolah desa dan malamnya mengaji al-Qur’an dengan ayahnya hingga khatam. Pada tahun 1916-1923 M, ia telah belajar agama di sekolah *Diniyah School* dan pesantren yang dipimpin ayahnya. Adapun yang menjadi gurunya adalah Syeikh Ibrahim Musa Parabek, Engku Muda Abdul Hamid dan Zainuddin Labbay. Saat itu pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sangat ramai akan penuntut agama islam.

Dalam perjalanan hidupnya di organisasi kemasyarakatan beliau seringkali terpilih menjadi pimpinan Muhammadiyah dan dalam pemilu 1955 beliau terpilih menjadi anggota DPR, namun Hamka sudah mengatakan bahwa ia tidak bersedia. Selama hidupnya Buya Hamka

⁵⁹ Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*”, hlm.17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapat gelar Doctor sebanyak dua kali. Pertama karena menghargai jasa-jasanya dalam penyiaran agama islam. Kedua, ia mendapatkan gelar Doctor dari kesusastaan negara tetangga yaitu Malaysia.

Setiap 5-7 harinya , Buya Hamka selalu mengkhataamkan bacaan al-Qur'an dan setiap hari selama bulan Ramadhan. Hingga pada akhir hayatnya beliau tetap menduduki sebagai penasehat pimpinan Muhammadiyah. Sehingga akhirnya Buya Hamka menutup usia pada tanggal 24 Juli 1981 bertepatan pada bulan suci Ramadhan. Buya Hamka menutup usianya pada usia 73 tahun kurang 7 hari.⁶⁰

3. Karya-Karya Buya Hamka

Beberapa diantara karya-karyanya adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Khatibul Ummah jilid 1-3 yang ditulis dalam tulisan Arab.
- b. Adat Minangkabau dan Agama Islam (1929)
- c. Kepentingan melakukan tabligh (1929)
- d. Hikmat Isra' dan Mikraj
- e. Laila Majnun (1932)
- f. Arkanul Islam (19320 di Makassar
- g. Majalah "al-Mahdi" (1932) di Makassar
- h. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937)
- i. Di bawah lindungan Kakbah (1936)
- j. Tasawuf Modern
- k. Revolusi Agama (1946)
- l. Muhammadiyah di Minangkabau
- m. Tafsir al-Azhar juz 1-30.

4. Latar Belakang Penyusunan Tafsir Al-Azhar

Tafsir al-Azhar pada mulanya merupakan ceramah-ceramah Hamka pada tahun 1958 setelah sholat Subuh di sebuah masjid di depan rumahnya yang ketika itu nama masjid tersebut adalah masjid Agung Kebayoran. Pada bulan Desember 1960 nama masjid ini berubah menjadi masjid al-

⁶⁰ Hamka, *Tasawuf Modern...*, hlm. 45-46.

⁶¹ Hamka, *Tasawuf Modern...*, hlm. 49-50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Azhar atau masjid Agung al-Azhar. Nama tersebut diberikan oleh rector Universitar al-Azhar, Cairo, yaitu Syekh Mahmoud Syaltout yang berkunjung ke Indonesia sebagai tamu negara.⁶²

Dalam wejangannya di Masjid Agung Kebayoran, Syekh Mahmoud Syaltout berkata “ Bahwa mulai hari ini, saya sebagai rector dari *Jami’ al-Azhar* memberikan bagi masjid ini nama “al-Azhar”, moga-moga dia menjadi al-Azhar di Jakarta, sebagaimana al-Azhar di Kairo”. Atas usulan Haji Yusuf Ahmad (tata usaha majalah gema Islami) bahwa segala Pelajaran tafsir di waktu subuh di masjid tersebut di muat dalam majalah gema Islami. Tepatnya mulai pada Januari 1962 sampai Januari 1964 ketika Hamka ditangkap oleh pemerintah orde lama.

Dalam kurun waktu itu, yang dapat di muat dalam majalah hanya satu setengah juz yaitu juz 18 sampai 19. Tulisan-tulisan di majalah ini dinamai oleh Hamka sendiri dengan *Tafsir al-Azhar*. Menurut Hamka ada dua alasan bagi penamaan tersebut. Pertama, karena tafsir tersebut timbul di dalam meshid Agung al-Azhar. Kedua, sebagai tanda terimakasih atas penghargaan al-Azhar yang telah diberikan kepadanya.⁶³

Ada dua faktor yang mendorong Buya Hamka dalam menulis tafsir al-Azhar. Pertama karena dorongan dan semangat dari dirinya sendiri untuk menulis sebuah tafsir. Semangat tersebut ditengah-tengah tingginya minat Angkatan muda islam Indonesia khususnya di daerah-daerah berbahasa melayu untuk lebih memahami isi kandungan yang ada di dalam al-Qur’an. Sedangkan faktor kedua adalah dorongan dari para mubaligh yang bahasa Arabnya minim.

Oleh karena itulah Buya Hamka bermaksud untuk menciptakan sebuah kitab tafsir yang dapat dijadikan rujukan dengan mudah oleh banyak orang. Ada juga faktor lain yang mendukung Buya Hamka dalam menulis kita tafsir ini yaitu karena keinginan yang kuat untuk

⁶² Hamka, “*Tafsir al-Azhar jilid 1*” (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 45.

⁶³ Hamka, “*Tafsir al-Azhar*”, hlm. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkan pusaka atau peninggalan yang berarti untuk bangsa dan umat slam terutama yang ada di Indonesia.

Dalam menulis kitab tafsirnya, Buya Hamka tertarik pada kitab karangan Rasyid Ridha yang berjudul tafsir al-Manar untuk dijadikan contoh, sebagaimana yang dicontohkan oleh Muhammad Abduh, gurunya. Dalam tafsir beliau ini menjelaskan kaitannya dengan ilmu agama, fiqih, hadits, Sejarah, dan lainnya.

Selain itu, kitab tafsirnya juga menghubungkan antara kondisi Masyarakat dan politik di masa karangan tafsir tersebut yang ditulis dengan ayat-ayat al-Qur'an. Selain tafsir al-Manar, terdapa tafsir lain yaitu tafsir *al-Qasimi*, tafsir *al-Maraghi*, dan tafsir yang ditulis oleh wartawan yang mempunyai semangat islam yang tinggi yaitu tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* karangan Sayyid Quthub.⁶⁴

Dalam menulis tafsir al-Azhar, Buya Hamka termotivasi pada kegigihan para mufasir klasik dalam menafsirkan sesuai dengan madzhab yang diikutinya. Masih banyak Masyarakat muslim Indonesia yang minim pengetahuan agama dan ingin belajar tentang al-Qur'an dan isi kandungannya. Kitab Tafsir ini diharapkan dapat menjadi sebuah karya berfaedah yang diberikan untuk bangsa Indonesia terutama umat islam. Kitab Tafsir ini juga sebagai wujud dalam memenuhi *husnudzzon* dan tanda terimakasih atas pemberian dari Universitas al-Azhar, Cairo untuk gelar Doktor Honoris Causa.⁶⁵

Buya Hamka memulai tafsir al-Azharnya dari surah al-Mukminun karena beliau beranggapan bahwa kemungkinan beliau tidak sempat untuk menyempurnakan ulasan lengkap terhadap tafsir tersebut semasa hidupnya. Mulai tahun 1962, kajian tafsir yang disampaikan di masjid al-Azhar ini dimuat di majalah panji Masyarakat. Kuliah tafsir ini terus berlanjut sampai terjadi kekacauan politik Dimana masjid tersebut telah dituduh menjadi sarang “Neo Masymi” dan “Hamkaisme”. Pada tanggal

⁶⁴ Hamka, “*Tafsir al-Azhar jilid 1*”, hlm. 9.

⁶⁵ Malkan, Tafsir al-Azhar : Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis”, Jurnal Hunafa 6, no. 3 (2009), hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12 rabiul awwal 1383 H atau pada tanggal 27 januari 1964, Buya Hamka ditangkap oleh penguasa orde lama dengan tuduhan berkhianat pada negara. Penahanan selama dua tahun ini ternyata membawa berkah bagi Hamka karena ia dapat menyelesaikan penulisan tafsirnya.

Dalam kitab tafsir al-Azhar dijelaskan secara jelas tentang latar belakang penafsirannya. Beliau memperlihatkan pada saat itu bagaimana kondisi Masyarakat dan sosial budayanya. Dalam kurun waktu 20 tahun, karyanya itu telah memperlihatkan Sejarah sosiopolitik dan kehidupan umat yang sulit serta impiannya untuk menjunjung pentingnya dakwah di Nusantara. Masa tahanan justru memperteguh komitmen serta tekad untuk berjuang serta mampu membangkitkan semangat baru atas pandangan hidup dan gagasannya.

5. Metode Tafsir Al-Azhar

Metode penafsiran yang digunakan dalam tafsir al-Azhar, secara umum tidak jauh berbeda dengan karya-karya tafsir lain yang menggunakan metode *tahlili*. Tafsir *tahlili* adalah tafsir yang menggunakan metode mengurai dan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an secara berurutan dengan membahas segala aspek yang terkandung di dalamnya. Selain dikenal dengan *tahlili*, metode ini juga dikenal dengan nama metode tafsir *al-Tajzi'i*. Secara bahasa memiliki arti penafsiran berdasarkan bagian-bagian menurut ayat al-Qur'an.⁶⁶

Sebagai metode yang pertama hadir dalam studi tafsir, metode *tahlili* ini memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam al-Qur'an, metode ini mencakup:⁶⁷

- a. *Al-Munasabah*, yaitu hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu surah dengan surah yang lain, dan awal surah dengan akhirnya.
- b. *Asbabun nuzul*, yaitu sebab-sebab turunnya ayat seperti latar belakang Sejarah atau kondisi sosial saat turunnya ayat al-Qur'an tersebut.

⁶⁶ M. Yunan Yusuf "Metode Penafsiran al-Qur'an Tinjauan Atas Penafsiran Al-Qur'an Secara Tematik". Dalam *jurnal Syamil*, Vol. 2, No. 1, (2014), hlm. 59.

⁶⁷ M. Quraish Shihab "Sejarah & Ulumul Qur'an" (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 173-174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Mufradat* yaitu kosa kata atau lafal dari sudut pandang dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam bahasa Arab. Termasuk juga dalam menela'ah syair-syair yang berkembang pada masa sebelum dan waktu turunnya al-Qur'an.
- d. *Fasahah, Bayan, dan I'jaz* yang terdapat dalam ayat yang sedang ditafsirkan terutama ayat-ayat yang mengandung balaghah (keindahan bahasa).
- e. *Hadis* yang menjelaskan maksud dari kandungan ayat al-Qur'an, termasuk *qawl sahabat dan tabi'in*.
- f. Apabila tafsir bercorak saintifik maka pendapat-pendapat para pakar dibidangnya juga dijadikan rujukan oleh mufassir.

Metode tahlili memiliki kelemahan diantaranya yaitu petunjuk yang diberikan al-Qur'an nampak menjadi terpisah-pisah karena ayat-ayat al-Qur'an yang sama kurang diperhatikan. Analisisnya yang kurang mendalam, tidak rinci dan tidak selesai dalam topik yang menjadi pembahasan. Ruang lingkupnya luas selian menjadi keistimewaan hal tersebut juga merupakan kekurangan karena mufassir dapat menuangkan pemikirannya sehingga menjadikan penafsiran al-Qur'an menjadi subjektif, bermacam-macam gagasan bisa dimasukkan dalam penafsiran tidak terkecuali israiliyat.⁶⁸

Meskipun menggunakan metode tahlili, dalam tafsir al-Azhar tampaknya buya Hamka tidak banyak memberikan penekanan pada penjelasan makna kosa kata. Buya Hamka banyak memberi penekanan pada pemahaman ayat-ayat al-Qur'an secara menyeluruh. Setelah mengemukakan terjemahan ayat, buya Hamka biasanya langsung menyampaikan makna dan petunjuk yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan, tanpa banyak menguraikan kosa kata. Penjelasan kosa kata, walaupun ada hanya saja jarang dijumpai.⁶⁹

⁶⁸ Jani Arni, "Metode Penelitian Tafsir" (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 76.

⁶⁹ M. Yunan Yusuf, "Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar" (Jakarta: Pena Madani, 2008), hlm. 23-34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Corak Tafsir Al-Azhar

Tafsir al-Azhar merupakan salah satu kitab tafsir yang menggunakan corak *adabi ijtimai*. Adapun kata *adabi ijtima'i* itu terdiri dari dua suku kata yaitu *adabi* dan *ijtima'i*. Secara etimologi, kata *adabi* merupakan *fiil madhi* “*aduba*” yang mempunyai arti sopan santun, tata krama dan sastra. Sedangkan kata *ijtima'i* mempunyai makna banyak berinteraksi dengan Masyarakat atau bisa diartikan diterjemahkan hubungan kesosialan.

Corak *adabi ijtima'i* merupakan salah satu pendekatan baru yang memfokuskan kajian pada penggalian pada nilai-nilai humanis dan nilai-nilai social dalam kehidupan Masyarakat sehingga tujuan al-Qur'an diturunkan yaitu sebagai *hudan linnas* menjadi lebih terealisasikan dan dirasakan oleh khalayak ramai. Corak *adabi ijtima'i* yang terdapat pada tafsir al-Azhar yaitu memfokuskan tentang penjelasan ayat-ayat al-Qur'an dari segi keakuratan redaksinya. Kemudian isinya disusun dalam suatu redaksi yang indah dengan menekankan aspek petunjuk al-Qur'an bagi kehidupan serta menghubungkan pengertian ayat-ayat dengan *sunnatullah* (hukum dunia) yang berlaku di Masyarakat.

Menurut Abd al-Hayy al-Farmawi, corak ini meniti beratkan penjelasan ayat-ayat a-Qur'an pada segi ketelitian redaksinya, kemudian Menyusun kandungan redaksi yang indah dengan menonjolkan segi-segi petunjuk al-Qur'an bagi kehidupan. Corak ini juga menghubungkan pengertian ayta-ayat tesebut denngan hukum alam yang berlaku dalam Masyarakat dan Pembangunan dunia tanpamenggunakan istilah-istilah displin ilmu kecuali dalam batas-batas yang sangat dibutuhkan.

Ketika dinyatakan bahwa tafsir al-Azhar memiliki corak budaya kemasyarakatan, bukan berarti bahwa kitab tafsir ini tidak membahas tentang hal-hal lain yang biasanya terdapat dalam tafsir-tafsir lain seperti fiqh, tasawuf, sains, filsafat, dan sebagainya. Dalam tafsir al-Azhar , Buya Hamka juga mengemukakan bahasan tentang fiqh akan tetapi lebih kepada menjelaskan makna ayat yang ditafsirkan dan untuk menunjang kebutuhan pokok yang ingin dicapainya yaitu menyampaikan petunjuk-petunjuk al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Ini bisa dirujuk Ketika Buya Hamka menafsirkan makna nazar dalam surah al-Insan ayat ketujuh.⁷⁰

7. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir al-Azhar

Kelebihan dan Kekurangan Tafsir al-Azhar Beberapa kelebihan Tafsir al-Azhar adalah:

- a. Berbahasa Indonesia. Sehingga tafsir ini mudah dipahami oleh bangsa Indonesia yang umumnya kesulitan membaca buku-buku berbahasa Arab
- b. Bahasa yang Jelas: Salah satu kelebihan Tafsir Al- Azhar adalah bahasa yang digunakan oleh Prof. Dr. Hamka yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca awam. Ia menggunakan bahasa yang sederhana tanpa mengorbankan makna dan kekayaan isi tafsir.
- c. Penekanan pada Makna dan Pesan: Kitab tafsir ini menekankan pada pemahaman makna dan pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Hamka berusaha untuk mengungkapkan pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Quran kepada umat manusia dengan jelas dan tajam.
- d. Keterbukaan terhadap Ilmu Pengetahuan Modern: Meskipun ditulis pada masa lalu, Tafsir Al-Azhar tidak menutup diri terhadap pemikiran dan ilmu pengetahuan modern. Prof. Dr. Hamka mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dan filsafat dalam tafsirnya, menjadikannya relevan dengan konteks zaman modern.
- e. Penyeleksian terhadap hadits-hadits.
- f. Tidak memasukkan unsur-unsur israiliyat. Kalaupun beliau menuliskan kisah- kisah israiliyat biasanya hanya untu disebutkan kesalahannya. Bahkan kisah yang datang dari sahabat pun akan beliau tolak jika memang beliau anggap tidak sesuai dengan Alquran atau pun hadits. Beberapa kekurangan Tafsir al-Azhar adalah:
 - a. Kurang ketatnya penyeleksian terhadap hadis-hadis.

⁷⁰ Ummi Kalsum, dkk, "Tipologi Kajian Tafsir, Metode, Pendekatan, dan Corak Dalam Mela Penafsiran al-Qur'an", *Dalam Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, VOL. 2, No. 2, (2020), hlm 22

- b. Dalam menyebutkan hadis, kadang-kadang tidak menyebutkan sumbernya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan QS. An-Nur 30

Definisi Ghadh al-Bashar dalam konteks ayat ini, Buya Hamka menjelaskan bahwa ghadul bashar (menjaga pandangan) melibatkan lebih dari sekadar tindakan fisik Ia mencakup sikap mental dan spiritual yang didasari oleh rasa malu dan kesadaran akan keagungan Allah SWT. Rasa malu merupakan cerminan kesucian hati dan kebersihan jiwa, yang penting untuk mencapai kedamaian batin. Dengan melaksanakan perintah ini, seorang hamba dapat menemukan ketenangan hati dan mendekatkan diri kepada Allah.

QS. An-Nur 31 : Definisi dan Implementasi dalam konteks ini, perintah untuk wanita menundukkan pandangan dimaknai sebagai upaya menjaga kesucian jiwa dan kehormatan diri. Dengan menjaga pandangan, seorang wanita tidak hanya melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak pantas, tetapi juga mencerminkan sikap malu dan kesopanan. Ayat ini menegaskan perlunya menutup aurat dan bertindak sesuai dengan norma kesopanan, yang membantu menjaga kebersihan hati. Ketenangan Hati dalam QS. An-Nur 30: Ketaatan sebagai Sarana Ketenangan menjaga pandangan dan kemaluan merupakan bentuk ketaatan yang mendatangkan ketenangan hati. Ketaatan ini mencerminkan ketakwaan kepada Allah SWT yang akan membawa pada rasa takut untuk bermaksiat. Ketenangan hati dicapai melalui kesadaran akan pengawasan Allah yang mengharuskan seorang Muslim untuk menjaga pandangannya. Ketenangan Hati dalam QS. An-Nur 31: Bertaubat dan mendekatkan diri pada Allah Implikasi ghadh bashar dalam ayat ini juga menekankan pentingnya bertaubat sebagai cara untuk mendapatkan ketenangan. Bertaubat bukan hanya pengakuan atas kesalahan, tetapi juga langkah nyata untuk kembali kepada Allah dengan kesadaran akan dosa yang telah dilakukan. Dengan meninggalkan maksiat dan menjalani hidup sesuai perintah-Nya, seseorang akan merasakan ketenangan yang merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang taat.

Kesimpulan Umum

Secara keseluruhan, implementasi ghadh bashar dalam kedua ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga pandangan dan kesucian diri sebagai landasan moralitas dalam Islam. Dengan melakukan hal ini, seseorang tidak hanya menjalankan perintah Allah tetapi juga mencapai ketenangan hati, yang menjadi komponen penting dalam membangun karakter dan hubungan spiritual yang dekat dengan Sang Pencipta. Menerapkan prinsip ini akan membawa kepada kebahagiaan dan kedamaian yang sejati dalam kehidupan sehari-hari.

Saran

Diharapkan masyarakat lebih bijak lagi dalam menggunakan situs internet yang bisa menjadi sumber utama dari kemaksiatan karna dari sanalah berbagai hal bisa diakses, padahal dari situs internet kita bisa mencari banyak hal yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri seperti belajar online, untuk meningkatkan kualitas diri, kemudian ilmu yang kita dapat kita bagikan ke orang lain. Sebaliknya jika penggunaan situs internet dipergunakan untuk melihat suatu yang negatife, maka bisa berdampak buruk bagi dirinya sendiri yang seperti terjerumusnya ke jurang kemaksiatan. Dan bisa berdampak kelingkungan sekitarnya yang kerap terjadinya pelecehan seksual. Maka dari pada itu bijaklah dalam mengunkan situs internet karena apa yang kita perbuat pasti akan diminta pertanggung jawabannya.

peneliti menyadari dalam penyusunan karya ilmiah ini masih memiliki banyak celah dan ketidaksempurnaan di berbagai sisinya, oleh karnanya penelitian selanjutnya agar dapat menghadirkan dan memperkaya informasi tentang menjaga pandangan sesuai perintah Allah yang di sampaikan melalui Al-Qur'an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri Adib, *Kamus al-Bisri Indonesia-Arab Arab-Indonesia* (Cet. I: Surabaya: Pustaka Progressif, 1999),
- Abdullah. "Ghadldl-Al-Basar Menurut Pandangan Mufasir (Dari Masa Klasik , Pertengahan , Hingga Kontemporer)." *Skripsi*, 2017.
- Abdullah Al-Hakim An-Nasaiburi bin Abu Abdullah Muhammad, "*Al-Mustadrak Ala Sahihaini: Kitab Ar-Riqoq.*" Juz. IV Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 2002
- nashir As-sa'di bin Abdurrahmn, *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam AlMannan*, (Jakarta: Darul Haq, 2017)
- Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, terj. Ahmad Khotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- Al-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, terj. Akhmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Al Ghazuli Abdul, Gad al-Basar. terj. Abdul Hayyi Al Kattani (Jakarta: GemaInsani press, 2003)
- Buya Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT pustaka Panjimas, 2007)
- Buya Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jil. 18. (Jakarta: PT pustaka Panjimas, 2007)
- Illham Mohammad Dicky, Aep Saepudin, and Eko Surbiantoro. "Implikasi Pendidikan Dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 Tentang Perintah Menjaga Pandangan Terhadap Pendidikan Akhlak." *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 2 (2022): 596–605. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4078>.
- A Kbar, Fakultas Ushuluddin, and Filsafat D A N Politik. *GAD AL-BAS AR (MENAHAN PANDANGAN) DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN*, 2016.
- HAMKA, *Tafsir Al-Azhâr*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2015)
- Hamka, "*Tafsir al-Azhar*, jilid 1" (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1982)
- Hamka, "*Tasawuf Modern*" (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1990)
- Hassan, Wan Ramizah binti, Dr. Mohd Farid Ravi bin Abdullah, and Prof. Madya Dr. Adnan bin Mohamed Yusoff. "Menjaga Pandangan Dalam Surah Al- Imam Ibnu Qoyim al-Jauziyah, *Jangan dekati zina* (Jakarta:Darul Haq, 2007)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibnu Kathir, Ter. Tafsir Ibnu Kathir, Jilid 3 (Surabaya: Bina Ilmu,1990)
- Ibnu Hajar Ansori.Dkk. *Psikologi Shalat*. Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.(Volume 3, Nomor 1 Juni 2019)
- Abdi Jani, “*Metode Penelitian Tafsir*” (Pekanbaru:Daulat Riau, 2013)
- Al-Şabûni Muhammad Ali, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, jilid III (Semarang 1994)
- Al-Maragi, A. M. *TERJEMAH TAFSIR AL-MARAGI* (A. Rasyidi, Y. H.E. Badri, B. Abubakar, H. Noer, & K. A. U. Sitanggal (eds.); Cetakan ke). PT. Karya Toha Putra Semarang . (1993).
- M. Quraish Shihab “*Sejarah & Ulumul Qur’an*” (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2001)
- M. Iqbal, Tafsir al-Azhar : Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis”, Jurnal Hunafa 6, no. 3 (2009)
- M. Yunan Yusuf, “*corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*” (Jakarta: Pena Madani, 2003)
- M. Yunan Yusuf “Metode Penafsiran al-Qur’an Tinjauan Atas Penafsiran Al-Qur’an Secara Tematik”. *Dalam jurnal Syamil*, Vol. 2, No. 1, (2014)
- Nadwa, *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 8, Nomor 1, April 2014
- Nirwana dzkiri, *Menjaga Pandangan Dalam Islam*, <https://www.uinantasari.ac.id/menjaga-pandangan-dalam-islam> (Di akses pada 20 feb 2023 19:55)
- Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, terj. Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009)
- Reza Rahmadani. “Analysis of Sexual Education in Adolescents (Study Of The Qur’an Surah An-Nur Verses 30-31) Analisis Pendidikan Seksual Pada Remaja (Telaah Ayat Al- Qur’an Surah An -Nur Ayat 30-31)” 01 (2020): 121–36.
- Wan Ramizah, *Menjaga Pandangan Dan Kaitannya Dengan Nafsu: Kajian Perbandingan Tafsir Ayat 30-31 Surah Al-Nur*, Irsyad Vol 5 No 6 (2019)
- H. H. Said , *Tazkiyatun Nafs*, (Jakarta:Era Intermedia. 2015)
- Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, Terj. As’ad Yasin, Dkk,Juz 10 (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tan Tafsir Depag RI, Tafsir Tematik (Jakarta: Lentera, Lajnah Pentahsihan Mushaf Al-Quran, 2009)
- Tungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011)
- Umi Kalsum, dkk, "Tipologi Kajian Tafsir, Metode, Pendekatan, dan Corak Dalam Mitra Penafsiran al-Qur'an", *Dalam Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, VOL. 2, No. 2, (2020) Abdullah. "Ghadl-Al-Basar Menurut Pandangan Mufasir (Dari Masa Klasik , Pertengahan , Hingga Kontemporer)." *Skripsi*, 2017.
- Banda. "REFLEKSI PEMIKIRAN HAMKA TENTANG METODE" 20, no. April (2018): 17–34.
- Dicky Mohammad Ilham, Aep Saepudin, and Eko Surbiantoro. "Implikasi Pendidikan Dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 Tentang Perintah Menjaga Pandangan Terhadap Pendidikan Akhlak." *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 2 (2022): 596–605. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4078>.
- Hasan, Wan Ramizah binti, Dr. Mohd Farid Ravi bin Abdullah, and Prof. Madya Dr. Adnan bin Mohamed Yusoff. "Menjaga Pandangan Dalam Surah Al-Nur Menurut Pendapat Sayyid Qutb" 2018, no. Thiqah (2018): 441–53.
- Akbar, Fakultas Ushuluddin, and Filsafat D A N Politik. *GAD { AL-BAS { AR (MENAHAN PANDANGAN) DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN*, 2016.
- Riza Rahmadani. "Analysis of Sexual Education in Adolescents (Study Of The Qur'an Surah An-Nur Verses 30-31) Analisis Pendidikan Seksual Pada Remaja (Telaah Ayat Al- Qur'an Surah An -Nur Ayat 30-31)" 01 (2020): 121–36.
- Wanita, Maryam, and Terbaik Sepanjang. "JURNAL AL-WAJID JURNAL AL-WAJID" 2, no. 1 (2021): 363–79.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP

BIODATA PENULIS

Nama : Ainah Sapitri Hasibuan
 Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Korang, 09 Oktober 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Rumah : Jln. Riau Sungai Korang Padang
 Lawas Sibuhuan Sumatera Utara
 No. Telp/HP : 082276761489
 Nama Orang Tua :
 Ayah : Arwin Hasibuan
 Ibu : Roslina Dewi



RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : Sekolah Dasar Negeri 8008 Sungai Korang Lulus Tahun 2012
 SLTP : Madrasah Tsanawiyah Swasta Babul Hasanah, Lulus Tahun 2016
 SLTA : Madrasah Aliyah Babul Hasanah, Lulus Tahun 2019.

PENGALAMAN ORGANISASI

Anggota Pramuka 2021
 Pramuka Pandega 2022
 Rohis Al- Fata Al- Muntadzhor 2022
 Kader HmI 2022
 Rawan Dakwah 2023
 Rawan Dakwah 2024

KARYA ILMIAH

1 -